



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk mengembangkan industri keuangan yang menyediakan alternatif pembiayaan dari sektor pasar modal bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui penerbitan efek dengan memanfaatkan layanan urun dana yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan urun dana, perlu dilakukan pengembangan produk dan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa pemanfaatan teknologi informasi melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah dan pelaku usaha pemula untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal serta meningkatkan kualitas industri layanan urun dana dan meningkatkan perlindungan pelaku usaha dan pemodal;
- c. bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan industri, sehingga perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.
2. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara

langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal.

3. Sistem Elektronik Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
4. Teknologi Informasi Layanan Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.
5. Penyelenggara Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
6. Pengguna Layanan Urun Dana yang selanjutnya disebut Pengguna adalah penerbit dan pemodal.
7. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana.
8. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana.
9. Proyek adalah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan barang, jasa, dan/atau manfaat lain, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, termasuk kegiatan investasi yang telah ditentukan yang akan menjadi dasar penerbitan atas Efek bersifat utang atau sukuk.
10. Sukuk adalah Efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'*), atas aset yang mendasarinya.
11. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah pihak yang:
 - a. menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya; dan
 - b. memberikan jasa lain yang dapat diterapkan untuk mendukung kegiatan antarpasar.
12. Kustodian adalah pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi

kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

13. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.
14. Pihak Utama adalah Pihak yang memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh yang signifikan pada Penyelenggara.
15. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
16. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
17. Asosiasi adalah asosiasi Penyelenggara yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
18. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha baik yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada Penyelenggara dan mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas Penyelenggara dimaksud.
19. Direksi adalah organ Penyelenggara yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Penyelenggara untuk kepentingan Penyelenggara, sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara serta mewakili Penyelenggara, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.
20. Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang

setara dengan Dewan Komisaris bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.

21. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap Pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

Pasal 2

- (1) Kegiatan Layanan Urut Dana merupakan bagian dari kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.
- (2) Pihak yang melakukan kegiatan Layanan Urut Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Pasal 3

- (1) Penawaran Efek oleh setiap Penerbit melalui Layanan Urut Dana bukan merupakan penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal jika:
 - a. penawaran Efek dilakukan melalui Penyelenggara yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. penawaran Efek dilakukan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. total dana yang dihimpun melalui penawaran Efek paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan nilai total penghimpunan dana selain nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 4

Penerbit merupakan perusahaan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal jika:

- a. jumlah pemegang saham Penerbit lebih dari 300 (tiga ratus) Pihak; dan
- b. jumlah modal disetor Penerbit lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

BAB II
KEGIATAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PENYELENGGARA

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha

Pasal 5

- (1) Penyelenggara dilarang melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Layanan Urun Dana, kecuali:
 - a. sebagai penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan usaha di bidang pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara; dan
 - c. kegiatan lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pengajuan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Layanan Urun Dana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kegiatan sebagai Penyelenggara, Penyelenggara dapat bekerja sama dengan:

- a. penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi; dan/atau
- b. Pihak lain terkait penggunaan dana dan hasil penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham dan/atau Sukuk berlandaskan dana sosial dan kebajikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Badan Hukum

Pasal 7

- (1) Badan hukum Penyelenggara merupakan badan hukum Indonesia berbentuk:
 - a. perseroan terbatas; atau
 - b. koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada koperasi yang melaksanakan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat didirikan dan dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; dan/atau
 - b. warga negara asing dan/atau badan hukum asing.
- (2) Kepemilikan saham Penyelenggara oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, baik secara langsung maupun tidak langsung paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen).

Bagian Ketiga Permodalan

Pasal 9

- (1) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a harus memiliki modal disetor paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat mengajukan permohonan perizinan usaha.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada saat mengajukan permohonan izin usaha.

Pasal 10

- (1) Sumber dana modal disetor untuk mendirikan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilarang berasal dari hasil tindak pidana dan untuk tujuan kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain.
- (2) Sumber dana setoran modal Penyelenggara dapat berupa uang tunai, disetor penuh dan ditempatkan, dan/atau aset lain yang dapat dimanfaatkan sebagai infrastruktur pendukung Penyelenggara.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku atau calon Penyelenggara yang masih dalam proses mengajukan permohonan perizinan sebagai Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp5.000.000.000,00

(lima miliar rupiah) secara bertahap dengan ketentuan:

- a. paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua koma lima miliar rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
- c. paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun,

sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara yang melakukan peningkatan modal disetor wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal surat persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen paling sedikit:
 - a. bukti surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri terkait peningkatan modal disetor;
 - b. surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa setoran modal tidak berasal dari pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lainnya;
 - c. surat pemberitahuan pajak selama 2 (dua) tahun terakhir dan/atau dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana setoran modal, jika PSP merupakan orang perseorangan;
 - d. laporan keuangan pemegang saham terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik, jika PSP berbentuk badan hukum;
 - e. rekening koran selama 6 (enam) bulan terakhir dalam periode penyeteroran modal, jika PSP merupakan orang perseorangan;
 - f. laporan realisasi peningkatan modal disetor; dan
 - g. akta perubahan anggaran dasar.
- (4) Peningkatan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan kemampuan keuangan PSP.

- (5) Peningkatan modal disetor dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. kapitalisasi saldo laba; dan/atau
 - c. dividen saham.

Bagian Keempat
Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Anggota Direksi:
 - a. dilarang melakukan rangkap jabatan pada Penyelenggara lain; dan
 - b. wajib berdomisili di Indonesia.
- (2) Dalam hal Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewarganegaraan asing, Direksi wajib memiliki:
 - a. izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap; dan
 - b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.
- (3) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan pada Penyelenggara lain.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewarganegaraan asing dan berdomisili di Indonesia, Dewan Komisaris wajib memiliki:
 - a. izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap; dan
 - b. surat izin bekerja dari instansi yang berwenang.
- (5) Dalam hal Penyelenggara berbentuk koperasi, ketentuan mengenai rangkap jabatan dan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi.
- (6) Penyelenggara wajib memiliki:
 - a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi; dan
 - b. sumber daya manusia yang memiliki keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap Penerbit.
- (7) Penyelenggara harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana.

Pasal 14

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (5), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan/atau ayat (6) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III PERIZINAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Izin pendirian dan penyelenggaraan kegiatan usaha Penyelenggara terdiri atas:

- a. persetujuan prinsip; dan
- b. izin usaha.

Bagian Kedua Persetujuan Prinsip

Pasal 16

Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai formulir tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai dokumen paling sedikit:

- a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan atau disetujui oleh menteri;
- b. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh menteri atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana;
- c. daftar susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
- d. data pemegang saham:
 1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - d) surat pernyataan pemegang saham orang perseorangan tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 2. untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan atau disetujui oleh menteri atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b) surat pernyataan pemegang saham badan hukum tercantum dalam Lampiran pada Format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c) fotokopi nomor pokok wajib pajak badan hukum;
 3. untuk pemegang saham pemerintah pusat, dengan melampirkan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan
 4. untuk pemegang saham pemerintah daerah, dengan melampirkan fotokopi peraturan daerah

- mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- e. data Direksi dan Dewan Komisaris dengan melampirkan:
 - 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang masih berlaku dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia;
 - 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 - 5. surat pernyataan anggota Direksi tercantum dalam Lampiran pada Format 5 dan surat pernyataan anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran pada Format 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. dokumen persyaratan administratif dan hasil penilaian sendiri yang telah dilakukan oleh Penyelenggara untuk permohonan persetujuan sebagai Pihak Utama;
 - g. rencana susunan dan struktur organisasi berdasarkan fungsi setiap jabatan serta rencana pemenuhan sumber daya manusia Penyelenggara;
 - h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
 - i. surat pernyataan PSP atau anggota pendiri bagi koperasi untuk mempertahankan kedudukannya sebagai PSP atau anggota pendiri bagi koperasi pada Penyelenggara sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha Penyelenggara, tercantum dalam Lampiran pada Format 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- j. pedoman atau standar prosedur operasional paling sedikit:
 - 1. pendaftaran, penelaahan, dan monitoring penerbit; dan
 - 2. pendaftaran dan verifikasi pemodal;
- k. bukti setoran modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - 1. struktur kelompok usaha, jika Penyelenggara merupakan anggota kelompok usaha;
- m. bukti penyelesaian kewajiban pembayaran pungutan untuk mengajukan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- n. jenis Efek yang ditawarkan dalam Layanan Urun Dana; dan
- o. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara.

Pasal 17

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan atau berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, calon Penyelenggara harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal calon Penyelenggara tidak memenuhi kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), calon Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (4) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian dokumen permohonan;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama;
 - c. analisis potensi dan kelayakan;
 - d. penelitian sumber dana setoran modal; dan
 - e. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Dalam mendukung penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen yang memuat informasi lain yang dianggap perlu.
- (6) Untuk mendukung penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta calon Penyelenggara untuk melakukan presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 18

Dalam hal calon Penyelenggara yang permohonan persetujuan prinsipnya telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan:

- a. mengalihkan persetujuan prinsipnya kepada Pihak lain; dan/atau
 - b. mengubah PSP atau anggota pendiri bagi Koperasi sampai dengan permohonan izin usaha disetujui atau ditolak,
- persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.

Pasal 19

- (1) Persetujuan prinsip berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip dilarang melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara sebelum memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan prinsip yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.
- (4) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh persetujuan prinsip setelah 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya masa berlaku persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pihak yang tidak memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh persetujuan prinsip setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketiga
Izin Usaha

Pasal 20

- (1) Calon Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Calon Penyelenggara yang merupakan pelaku usaha jasa keuangan yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan wajib melakukan pendaftaran atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum melakukan Layanan Urun Dana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pendaftaran atau persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 21

- (1) Permohonan perizinan calon Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon tercantum dalam Lampiran pada Format 8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai dokumen paling sedikit:
 - a. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh menteri atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana;
 - b. dalam hal terdapat perubahan data pemegang saham:
 1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku;
 - b) fotokopi nomor pokok wajib pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - d) surat pernyataan pemegang saham perorangan tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian

- tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh menteri atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b) pernyataan pemegang saham badan hukum tercantum dalam Lampiran pada Format 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c) fotokopi nomor pokok wajib pajak badan hukum;
 3. untuk pemegang saham pemerintah pusat, dengan melampirkan fotokopi peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan
 4. untuk pemegang saham pemerintah daerah, dengan melampirkan fotokopi peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- c. dalam hal terdapat perubahan data direksi dan dewan komisaris:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk bagi warga negara Indonesia atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku;
 2. fotokopi izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang masih berlaku dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang, bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia;
 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 4. fotokopi nomor pokok wajib pajak; dan
 5. surat pernyataan anggota Direksi tercantum dalam Lampiran pada Format 5 dan surat pernyataan anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran pada Format 6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- d. dokumen persyaratan administratif dan hasil penilaian sendiri yang telah dilakukan oleh calon Penyelenggara untuk permohonan persetujuan sebagai Pihak Utama, jika terdapat perubahan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- e. struktur organisasi calon Penyelenggara, beserta dengan nama pejabat dan pegawai calon Penyelenggara;
- f. pedoman sistem pengendalian internal, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perseroan;
- g. formulir strategi manajemen risiko tercantum dalam Lampiran Format 9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- h. surat pernyataan PSP atau anggota pendiri bagi koperasi untuk mempertahankan kedudukannya sebagai PSP atau anggota pendiri bagi koperasi pada Penyelenggara sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha calon Penyelenggara, tercantum dalam Lampiran pada Format 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- i. pedoman atau standar prosedur operasional paling sedikit:
 - 1. pelaksanaan kegiatan Layanan Urun Dana;
 - 2. pelayanan terhadap Pengguna;
 - 3. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
 - 4. pelaksanaan perdagangan Efek yang diselenggarakan untuk Efek bersifat ekuitas;
- j. bukti setoran modal paling sedikit 100% (seratus persen) dari modal disetor minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- k. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - 2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - 3. laporan keuangan posisi terakhir dan proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;

- l. surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik;
 - m. bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional calon Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada Format 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - n. bukti kesiapan operasional berupa:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor, ruangan kantor, unit layanan; dan
 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
 - o. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara;
 - p. perjanjian pemberian jasa Bank Kustodian untuk Layanan Urun Dana;
 - q. perjanjian penggunaan layanan jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - r. surat pernyataan penunjukan Pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal bagi calon Penyelenggara yang melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urun Dana, jika calon Penyelenggara tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah;
 - s. rekomendasi dari Asosiasi; dan
 - t. bukti keahlian dan/atau latar belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf a dan bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) huruf b.
- (2) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah harus menyampaikan dokumen paling sedikit:
- a. fotokopi anggaran dasar Penyelenggara yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - c. fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang masih berlaku yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan atas permohonan perizinan yang disampaikan oleh calon Penyelenggara.

- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi, kelengkapan dokumen, dan/atau presentasi atas Sistem Elektronik atau tindakan lain kepada calon Penyelenggara.
- (5) Apabila calon Penyelenggara tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan, calon Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan perizinan.
- (6) Apabila calon Penyelenggara dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa pemenuhan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membutuhkan waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan perpanjangan waktu lebih dari sebagaimana yang diatur pada ayat (5) apabila Penyelenggara dapat menjelaskan kepada Otoritas Jasa Keuangan bahwa pemenuhan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membutuhkan perpanjangan waktu.
- (7) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dengan ketentuan:
 - a. jangka waktu perpanjangan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak batas waktu pemenuhan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5); dan
 - b. perpanjangan waktu diberikan paling banyak 1 (satu) kali atas setiap permohonan izin usaha.
- (8) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan perizinan diterima lengkap.
- (9) Permohonan perizinan otomatis mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui.

Pasal 22

- (1) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Otoritas Jasa Keuangan melakukan:
 - a. penelitian dan analisis dokumen permohonan;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara, jika terdapat perubahan;
 - c. analisis potensi dan kelayakan, jika terdapat perubahan;
 - d. penelitian sumber dana setoran modal; dan
 - e. analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam mendukung penelitian, analisis, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta dokumen yang memuat informasi lain yang dianggap perlu.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan calon Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Calon Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan harus melakukan kegiatan usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Direksi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan usaha.
- (3) Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Penyelenggara tidak melakukan kegiatan usaha, izin usaha yang telah diterbitkan menjadi tidak berlaku.
- (4) Calon Penyelenggara yang izin usahanya menjadi tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh persetujuan prinsip, setelah 12 (dua belas) bulan sejak berakhirnya masa berlaku izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal terdapat keadaan kahar, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 24

Calon Penyelenggara yang tidak memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan permohonan kembali untuk memperoleh persetujuan prinsip setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penolakan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 25

- (1) Penyampaian permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha calon Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 21 harus dilakukan secara elektronik melalui sistem perizinan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem elektronik untuk permohonan persetujuan prinsip dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, permohonan

persetujuan prinsip dan izin usaha disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima
Perubahan Kepemilikan

Pasal 26

- (1) Penyelenggara wajib melaporkan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadi perubahan kepemilikan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b.

Bagian Keenam
Permohonan Persetujuan atas Perubahan Sistem
Elektronik dan/atau Jenis Efek

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat:
 - a. perubahan Sistem Elektronik; dan/atau
 - b. perubahan jenis Efek yang ditawarkan dalam Layanan Urun Dana,Penyelenggara wajib menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Ketujuh
Pengembalian Izin oleh Penyelenggara

Pasal 28

- (1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin dan menyatakan tidak akan meneruskan kegiatan operasionalnya dapat mengembalikan izin dengan mengajukan surat permohonan pengembalian izin sebagai Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara yang mengajukan permohonan pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengalihkan pengelolaan Pengguna dan Efek kepada Penyelenggara lain; dan
 - b. menyelesaikan seluruh hak dan kewajibannya terkait Layanan Urun Dana.

- (3) Surat permohonan pengembalian izin sebagai Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan tercantum dalam Lampiran pada Format 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan disertai dengan dokumen paling sedikit:
 - a. bukti penyerahan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara lainnya yang menjalankan kegiatan Layanan Urun Dana sejenis, jika dilakukan pengalihan pengelolaan Pengguna dan Efek kepada Penyelenggara lain;
 - b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Pihak lain;
 - c. surat pernyataan penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna tercantum dalam Lampiran pada Format 20 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban terkait Layanan Urun Dana kepada Penerbit dan Pemodal; dan
 - e. surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan tentang pemberian izin usaha sebagai Penyelenggara.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin Penyelenggara paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Penyelenggara memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengembalian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak serta merta menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Penyelenggara yang belum dipenuhi termasuk kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan Otoritas Jasa Keuangan yang timbul pada saat izin Penyelenggara belum dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 29

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 20 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), dan/atau Pasal 28 ayat (2), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;

- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV

PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN PIHAK UTAMA PENYELENGGARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Calon Pihak Utama wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Pihak Utama.
- (2) Calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. calon PSP atau anggota pendiri bagi koperasi;
 - b. calon anggota Direksi; dan
 - c. calon anggota Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas, PSP merupakan badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki:
- a. jumlah nominal saham atau modal Penyelenggara sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
 - b. jumlah nominal saham atau modal Penyelenggara kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah nominal saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian

Penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

- (4) Dalam hal Penyelenggara berbentuk koperasi, PSP merupakan pihak yang ditetapkan melalui mekanisme rapat anggota atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.
- (5) Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh rapat umum pemegang saham.
- (6) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon Pihak Utama.

Bagian Kedua

Faktor Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 31

Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memenuhi persyaratan:

- a. integritas dan kelayakan keuangan bagi calon PSP atau anggota pendiri bagi koperasi; dan
- b. integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi bagi calon anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Pasal 32

Persyaratan integritas bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, paling sedikit:

- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
- b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- c. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- d. memiliki komitmen terhadap pengembangan kegiatan usaha Penyelenggara yang sehat, berupa:
 1. komitmen untuk tidak melakukan pengalihan saham Penyelenggara yang dimiliki oleh PSP dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun sejak hasil penilaian kemampuan dan kepatutan atas PSP dari Otoritas Jasa Keuangan;
 2. rencana pengembangan operasional Penyelenggara yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Penyelenggara, dan

proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon PSP dan calon anggota Direksi; dan

3. rencana pengawasan dalam rangka pengembangan operasional Penyelenggara yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengawasan Penyelenggara untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun bagi calon anggota Dewan Komisaris;
- e. menjaga kerahasiaan serta keamanan data dan informasi Penerbit dan Pemodal; dan
- f. tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.

Pasal 33

Persyaratan reputasi keuangan bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
- b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 34

Persyaratan kelayakan keuangan bagi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dibuktikan paling sedikit dengan:

- a. memiliki reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
- b. memiliki kemampuan keuangan yang mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara; dan
- c. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan jika Penyelenggara menghadapi kesulitan keuangan.

Pasal 35

Persyaratan kompetensi bagi Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dibuktikan paling sedikit dengan:

- a. pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan; dan
- b. kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan Penyelenggara secara strategis.

Bagian Ketiga
Pengajuan Permohonan Penilaian Kemampuan dan
Kepatutan

Pasal 36

Calon Pihak Utama yang sedang menjalani:

- a. proses hukum;
 - b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan,
- tidak dapat diajukan untuk mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menjadi Pihak Utama.

Pasal 37

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama diajukan oleh:
 - a. calon PSP atau anggota Direksi dalam hal masih dalam proses permohonan persetujuan prinsip Penyelenggara; atau
 - b. anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan,kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon berdasarkan surat permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama tercantum dalam Lampiran pada Format 12 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif dan hasil penilaian sendiri yang telah dilakukan oleh Penyelenggara.
- (2) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan Pihak Utama, permohonan diajukan oleh:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b. anggota Dewan Komisaris jika seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan calon Pihak Utama; atau
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham jika seluruh anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan calon Pihak Utama.

- (3) Penyelenggara harus menyampaikan daftar pemenuhan persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh:
 - a. calon PSP atau calon Direksi dalam hal masih dalam proses permohonan persetujuan prinsip atau permohonan izin usaha Penyelenggara; atau
 - b. anggota Direksi, dalam hal Penyelenggara telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyelenggara dapat mengajukan calon Pihak Utama dalam jumlah tertentu untuk setiap posisi jabatan yang dituju.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengembalikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika dokumen persyaratan administratif tidak lengkap.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan kepada pemohon yang mengajukan permohonan persetujuan calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (7) Dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan dokumen persyaratan administratif dinyatakan tidak lengkap dan/atau belum sesuai dengan ketentuan, Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan pemenuhan kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan dokumen persyaratan administratif dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (8) Dalam hal calon Penyelenggara tidak memenuhi kelengkapan dan penyesuaian dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap membatalkan permohonan persetujuan sebagai Pihak Utama.
- (9) Dalam hal permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi Pihak Utama dilakukan dalam proses permohonan izin usaha:
 - a. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima lengkap dan memenuhi persyaratan; dan
 - b. Apabila anggota Direksi tidak memenuhi permintaan informasi dan/atau kelengkapan dokumen paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat permintaan Otoritas Jasa

Keuangan, dianggap membatalkan permohonan persetujuan menjadi Pihak Utama.

- (10) Pemberitahuan atas penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara tertulis kepada Penyelenggara

Pasal 38

Permohonan persetujuan PSP diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif paling sedikit:

- a. untuk calon PSP orang perseorangan dengan melampirkan:
 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 2. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tercantum dalam Lampiran pada Format 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 3. Dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan berupa:
 - a) surat pemberitahuan pajak tahunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - b) rekening bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan/atau
 - c) dokumen lain yang dapat menunjukan daftar kekayaan.
 4. Dokumen analisis kemampuan keuangan yang disusun berdasarkan surat pemberitahuan pajak tahunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir, rekening Bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir, dan bukti kepemilikan aset, paling sedikit memuat:
 - a) pemenuhan kecukupan nilai aset setelah dikurangi kewajiban;
 - b) tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka panjang dan jangka pendek; dan
 - c) proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.
- b. untuk calon PSP badan hukum dengan melampirkan:
 1. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, beserta perubahan anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran

dasar dari instansi yang berwenang, jika calon PSP merupakan badan hukum Indonesia;

2. fotokopi akta pendirian badan hukum asing dan/atau kelompok usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal beserta perubahannya, jika terdapat perubahan, dalam hal badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing;
3. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal, dalam hal badan hukum merupakan badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;
4. fotokopi bukti kepemilikan nomor pokok wajib pajak bagi badan hukum Indonesia;
5. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum, baik langsung maupun tidak langsung, yang berupa nama dan bentuk pengendalian;
6. struktur kepemilikan PSP badan hukum hingga kepemilikan akhir;
7. laporan keuangan badan hukum periode terakhir yang telah diaudit;
8. daftar nama dan data anggota Direksi atau yang setara, anggota Dewan Komisaris atau yang setara, meliputi:
 - a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
 - b) fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku; dan
 - c) pasfoto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
9. surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang jasa keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan perusahaan berada dalam pengawasannya, mempunyai reputasi baik, dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan bagi badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan, jika calon PSP merupakan badan hukum asing yang bergerak di bidang jasa keuangan;
10. dokumen analisis kemampuan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit berupa:
 - a) analisis pemenuhan kecukupan nilai ekuitas atau setara ekuitas dibandingkan dengan nilai setoran modal pada Penyelenggara;

- b) tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka panjang dan jangka pendek perusahaan; dan
- c) proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun bagi calon PSP berbentuk badan hukum berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- c. gambaran tentang rencana pengembangan operasional dan misi Penyelenggara untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan, yang paling sedikit mencakup informasi:
 - 1. jasa dan/atau produk yang akan ditawarkan;
 - 2. target penerbit dan pemodal;
 - 3. metode penawaran jasa dan/atau produk.
- d. proyeksi keuangan Penyelenggara untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun ke depan berupa:
 - 1. jenis pendapatan dari produk/jasa yang akan ditawarkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
 - 2. biaya yang timbul dari kegiatan operasional perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang; dan
 - 3. persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk/jasa terhadap total pendapatan perusahaan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang;
- e. bukti penyetoran modal dari masing-masing pemegang saham dan rekening koran pada saat penyetoran modal dalam hal pengajuan calon PSP merupakan satu kesatuan dengan proses persetujuan prinsip atau permohonan izin usaha Penyelenggara;
- f. surat pernyataan calon Pemegang Saham Pengendali tercantum dalam Lampiran pada Format 14 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- g. dalam hal PSP merupakan badan hukum, surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf f ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris badan hukum;
- h. surat pernyataan setoran modal PSP tercantum dalam Lampiran pada Format 15 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- i. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
- j. surat keterangan catatan kepolisian bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, PSP, atau pengendali dari PSP yang merupakan warga negara asing yang diperoleh dari negaranya atau negara

dimana warga negara asing yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya; dan

- k. dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu untuk penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon PSP serta memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 39

Permohonan persetujuan Direksi diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan administratif paling sedikit:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku;
- b. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tercantum dalam Lampiran pada Format 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. uraian tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi pada Penyelenggara;
- d. fotokopi bukti pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian;
- e. izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang, bagi calon anggota Direksi yang merupakan warga negara asing;
- f. rencana pengembangan operasional Penyelenggara yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Penyelenggara, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. surat pernyataan calon Direksi tercantum dalam Lampiran pada Format 16 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
- i. surat pernyataan bagi anggota Direksi yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada Penyelenggara lain sejak mendapat persetujuan sebagai Pihak Utama, kecuali jabatan yang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- j. surat pernyataan calon anggota Direksi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena

perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Penyelenggara yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;

- k. surat keterangan catatan kepolisian bagi warga negara asing yang diperoleh dari negaranya atau negara dimana warga negara asing yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya; dan
- l. dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota Direksi serta guna memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 40

Pengajuan permohonan persetujuan Dewan Komisaris harus diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi dokumen persyaratan administratif paling sedikit:

- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing yang masih berlaku;
- b. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm yang ditandatangani oleh yang bersangkutan tercantum dalam Lampiran pada Format 13 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. uraian tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara;
- d. fotokopi bukti pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian;
- e. izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang, bagi calon anggota Dewan Komisaris yang merupakan warga negara asing dan berdomisili di Indonesia;
- f. rencana pengawasan operasional Penyelenggara yang sehat, yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengawasan Penyelenggara, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. surat pernyataan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara tercantum dalam Lampiran pada Format 17 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- h. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;

- i. surat pernyataan bagi calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan tidak merangkap jabatan pada Penyelenggara lain sejak mendapat persetujuan sebagai Pihak Utama, kecuali jabatan yang dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- j. surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai atau tidak mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Penyelenggara yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- k. surat keterangan catatan kepolisian bagi warga negara asing yang diperoleh dari negaranya atau negara dimana warga negara asing yang bersangkutan berdomisili jika yang bersangkutan tidak berdomisili di negaranya; dan
- l. dokumen pendukung lainnya dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan dianggap perlu dalam rangka penilaian atas pemenuhan persyaratan sebagai calon anggota Direksi serta guna memperlancar pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan.

Pasal 41

- (1) Sebelum menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pencalonan, Penyelenggara harus terlebih dahulu melakukan pemenuhan dokumen persyaratan administratif dan menyiapkan daftar pemenuhan dokumen yang dilakukan oleh Direksi.
- (2) Penyelenggara harus menyampaikan daftar pemenuhan dokumen kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh Direksi dengan disertai:
 - a. penjelasan yang menyatakan bahwa dokumen administratif yang disampaikan lengkap dan benar serta substansi dokumen administratif yang disampaikan telah sesuai dengan persyaratan;
 - b. surat persyaratan kebenaran dan kelengkapan dokumen tercantum dalam Lampiran pada Format 18 dan daftar pemenuhan persyaratan tercantum dalam Lampiran pada Format 19 mengenai daftar pemenuhan persyaratan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, telah diisi secara benar dan ditandatangani oleh calon yang diajukan; dan

- c. hasil daftar pemenuhan persyaratan disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan administratif calon yang diajukan.
- (3) Dalam hal anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugasnya, daftar pemenuhan persyaratan ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Penyelenggara.
- (4) Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan terkait pengajuan calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon PSP, daftar pemenuhan dokumen dilakukan dan ditandatangani oleh anggota Direksi lainnya dan/atau pejabat pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Penyelenggara.

Pasal 42

- (1) Penilaian sendiri atas calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (1) memuat penilaian atas:
 - a. pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31; dan
 - b. pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh anggota Direksi dan disampaikan bersamaan dengan dokumen persyaratan administratif pada saat pengajuan permohonan calon Pihak Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal seluruh atau mayoritas saham Penyelenggara dimiliki oleh pemerintah atau lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan Penyelenggara, permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dapat diajukan oleh instansi yang mewakili pemerintah atau lembaga tersebut.
- (2) Dalam hal calon PSP akan melakukan pembelian saham Penyelenggara untuk penyertaan modal sementara oleh lembaga yang diberikan tugas oleh Undang-Undang untuk menyelamatkan Penyelenggara, permohonan untuk memperoleh persetujuan menjadi PSP dapat diajukan oleh lembaga tersebut.

Bagian Keempat
Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi
Calon Pihak Utama

Pasal 44

Penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pihak Utama dilakukan melalui penilaian administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Paragraf 1

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi
Pemegang Saham Pengendali

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan penilaian administratif terhadap PSP, calon PSP harus melakukan presentasi atau pemaparan paling sedikit mengenai:
 - a. rencana calon PSP terhadap pengembangan Penyelenggara yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya paling singkat untuk 5 (lima) tahun sejak dimiliki; dan
 - b. strategi calon PSP dalam hal Penyelenggara yang akan dimiliki dan/atau yang akan dikendalikannya mengalami kesulitan keuangan.
- (2) Dalam hal calon PSP merupakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, presentasi atau pemaparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika dianggap perlu.

Pasal 46

- (1) Dalam hal calon PSP berbentuk badan hukum, penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai badan hukum yang bersangkutan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris badan hukum yang bersangkutan, dan pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan merupakan pemilik yang sebenarnya.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan dokumen persyaratan administratif.
- (3) Selain Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Pihak lain berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengendalian.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyampaikan dokumen persyaratan administratif kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (5) Hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) merupakan satu kesatuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2

Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan penilaian administratif terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan klarifikasi kepada calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika:
 - a. terdapat informasi negatif mengenai calon Pihak Utama, termasuk informasi calon yang diajukan pernah dikenai sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris belum mempunyai pengalaman pada Penyelenggara di Indonesia yang relevan dengan jabatan yang dituju dan mempertimbangkan posisi jabatan, ukuran, kompleksitas, dan/atau permasalahan Penyelenggara tempat yang bersangkutan akan dicalonkan; dan/atau
 - c. calon Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah ditetapkan tidak disetujui dalam pencalonan sebelumnya pada proses klarifikasi terkait aspek kompetensi.

Bagian Kelima

Penghentian Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 48

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menghentikan penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama Penyelenggara jika calon tersebut menjalani:
 - a. proses hukum;
 - b. proses penilaian kemampuan dan kepatutan; dan/atau
 - c. proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada Penyelenggara.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Penyelenggara.

- (3) Calon Pihak Utama yang dihentikan penilaian kemampuan dan kepatutan dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menjadi calon Pihak Utama jika yang bersangkutan:
 - a. telah selesai menjalani proses hukum;
 - b. tidak terbukti memiliki permasalahan terkait integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi dalam proses penilaian kembali karena terdapat permasalahan integritas, kelayakan/reputasi keuangan dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan; atau
 - c. tidak terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan lainnya yang terkait dalam proses pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Keenam
Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 49

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai berikut:
 - a. disetujui; atau
 - b. tidak disetujui.
- (2) Jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal proses penilaian kemampuan dan kepatutan calon Pihak Utama dilakukan pada saat permohonan izin pendirian, penggabungan dan/atau peleburan Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemberian izin pendirian, penggabungan, dan/atau peleburan Penyelenggara.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Penyelenggara.
- (5) Selain memberitahukan kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat memberitahukan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan kepada Pihak lain yang berkepentingan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan atau diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan diangkat oleh rapat umum pemegang saham dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat persetujuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4).
- (2) Dalam hal telah dilakukan pengangkatan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris oleh rapat umum pemegang saham, ketentuan pengangkatan atas calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.
- (3) Dalam hal kewajiban ketentuan jangka waktu pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan atau berakhir, persetujuan calon Pihak Utama yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

Pasal 51

- (1) Calon PSP yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan integritas, namun telah memiliki saham Penyelenggara:
 - a. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara dan tidak melakukan Pengendalian;
 - b. hak pemegang saham berupa hak untuk menghadiri, diperhitungkan dalam kuorum, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak menerima dividen yang dibagikan tidak diakui; dan
 - c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat penyampaian hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Calon PSP yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan karena tidak memenuhi persyaratan kelayakan keuangan, namun telah memiliki saham Penyelenggara:
 - a. wajib mengalihkan sebagian kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara, sehingga jumlah saham yang dimiliki kembali ke jumlah awal;
 - b. hak pemegang saham berupa hak untuk menghadiri, perhitungan kuorum, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, dan hak menerima dividen yang dibagikan, hanya

diakui sebesar jumlah saham awal; dan

- c. pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penolakan.
- (3) Dalam hal calon PSP tidak melakukan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hak pemegang saham tidak diakui sampai dengan yang bersangkutan melakukan pengalihan kepemilikan saham.
- (4) Dalam hal tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaporan perubahan anggaran dasar terkait perubahan kepemilikan, Penyelenggara wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

Pasal 52

- (1) Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, namun telah mendapat persetujuan dan diangkat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara sesuai keputusan rapat umum pemegang saham, Penyelenggara wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk membatalkan pengangkatan yang bersangkutan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penolakan.
- (2) Penyelenggara wajib melaporkan pembatalan pengangkatan calon anggota Direksi dan/atau calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah rapat umum pemegang saham pembatalan pengangkatan yang bersangkutan.

Pasal 53

Calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris yang tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan yang berasal dari peralihan jabatan, masih dapat menjalankan tugas dan fungsi pada jabatan sebelumnya sepanjang yang bersangkutan belum diberhentikan dari jabatan sebelumnya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.

Pasal 54

- (1) Calon Pihak Utama yang tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf b dapat dicalonkan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan

paling singkat 6 (enam) bulan sejak tanggal penetapan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Dalam hal calon Pihak Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui karena persyaratan kompetensi, calon dimaksud dapat diajukan sebelum 6 (enam) bulan pada:
 - a. bidang jabatan yang berbeda pada jabatan yang setingkat atau lebih rendah pada Penyelenggara yang sama;
 - b. jabatan di Penyelenggara sejenis yang mempunyai ukuran dan kompleksitas yang lebih rendah; atau
 - c. jabatan di Penyelenggara yang berbeda.
- (3) Pengajuan kembali calon Pihak Utama yang tidak disetujui karena persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen pendukung yang membuktikan calon yang diajukan kembali telah melakukan peningkatan kompetensi.

Pasal 55

- (1) Otoritas Jasa Keuangan membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a, jika setelah persetujuan diberikan:
 - a. diketahui bahwa informasi atau dokumen yang disampaikan dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan tidak benar sehingga menjadi tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terdapat informasi yang diperoleh dari otoritas lain yang mengakibatkan Pihak yang telah disetujui menjadi tidak memenuhi persyaratan.
- (2) PSP yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap PSP berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (3) Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dibatalkan persetujuannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

Bagian Keenam Penilaian Kembali Pihak Utama

Pasal 56

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian kembali terhadap:
 - a. Pihak Utama; dan
 - b. Pihak Utama yang sudah tidak memiliki, mengelola, mengawasi, dan/atau mempunyai pengaruh terhadap Penyelenggara pada saat dilakukan penilaian kembali.

- (2) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang merupakan pengendali dilakukan dalam hal terdapat:
 - a. indikasi keterlibatan; dan/atau
 - b. bertanggung jawab, terhadap permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan.
- (3) Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit:
 - a. tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa:
 - 1. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama, dan/atau pegawai Penyelenggara untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di internal, kondisi keuangan, dan/atau transaksi yang sebenarnya;
 - 2. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai Penyelenggara, dan/atau Pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Penyelenggara; dan/atau
 - 3. memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama pengurus, dan/atau pegawai Penyelenggara untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip pengelolaan Penyelenggara yang baik;
 - b. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. menyebabkan Penyelenggara mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha Penyelenggara dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan;
 - d. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
 - e. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di lembaga jasa keuangan dan/atau menjadi pengendali, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
 - f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan

- bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
- g. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Penyelenggara menghadapi kesulitan permodalan;
 - h. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah;
 - i. menghambat atau mengganggu:
 - 1. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - 2. upaya dari Pihak Utama Penyelenggara dan/atau Pihak lain, dalam penanganan permasalahan Penyelenggara; dan/atau
 - j. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penilaian kembali terhadap Pihak Utama yang merupakan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam hal terdapat:
- a. indikasi keterlibatan;
 - b. rangkap jabatan; dan/atau
 - c. bertanggung jawab, terhadap permasalahan integritas, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi.
- (5) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan bukti, data, dan/atau informasi dari hasil pengawasan atau informasi lain.
- (6) Penilaian kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. klarifikasi bukti, data, dan/atau informasi kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali;
 - c. tanggapan dari Pihak Utama yang dinilai kembali terhadap hasil sementara penilaian kembali; dan
 - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir penilaian kembali kepada Pihak Utama yang dinilai kembali dengan predikat lulus atau tidak lulus.
- (7) Hasil penilaian kembali bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh Penyelenggara.

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kembali Pihak Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 58

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), ayat (5), Pasal 51 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, huruf c, ayat (4), Pasal 52 dan/atau Pasal 56 ayat (7), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelenggara

Pasal 59

- (1) Penyelenggara wajib:
 - a. melakukan penelaahan terhadap dokumen, informasi, dan kelayakan calon Penerbit, paling sedikit atas:
 1. pendirian badan hukum atau dokumen yang membuktikan keabsahan pendirian badan usaha;
 2. organ atau pengurus badan hukum atau badan usaha;

3. aspek hukum permodalan;
 4. laporan keuangan Penerbit;
 5. batasan Penerbit;
 6. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran Efek atau menjadi dasar penerbitan Efek melalui Layanan Urun Dana;
 7. data debitur dari sistem layanan informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan;
 8. catatan histori penerbitan Efek melalui Layanan Urun Dana yang telah dilakukan oleh Penerbit dan/atau pengurus Penerbit.
 9. latar belakang Penerbit bahwa tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak memiliki menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; dan
 10. dokumen dan/atau informasi yang wajib disampaikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara;
- b. mengunggah dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 10 kecuali dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 7 secara daring melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran;
 - c. memastikan pelaksanaan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Pengguna;
 - d. melaporkan pelanggaran yang dilakukan Penerbit selama masa penawaran dan pelanggaran atas kewajiban Penerbit yang berkaitan langsung dengan berakhirnya masa penawaran kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - e. melaksanakan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi Pengguna;
 - f. menyimpan dokumen dan/atau informasi yang disampaikan Penerbit dalam jangka waktu penyimpanan dokumen sesuai dengan Undang-Undang mengenai dokumen perusahaan;
 - g. memastikan batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit tidak terlampaui;
 - h. menyediakan fasilitas komunikasi secara daring antara Pemodal dengan Penerbit;

- i. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai risiko, paling sedikit risiko:
 - 1. usaha;
 - 2. investasi;
 - 3. likuiditas;
 - 4. kegagalan Sistem Elektronik;
 - 5. kelangkaan pembagian dividen dan/atau dilusi kepemilikan saham, jika Efek yang diterbitkan merupakan saham; dan
 - 6. gagal bayar atas Efek bersifat utang atau Sukuk, jika Efek yang diterbitkan merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk;
- j. memastikan Pemodal yang akan berinvestasi melalui Layanan Urun Dana telah memiliki:
 - 1. nomor tunggal identifikasi Pemodal;
 - 2. rekening dana Pemodal pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - 3. rekening Efek yang khusus untuk menyimpan Efek, setelah masa penawaran Efek selesai;
- k. memiliki sistem untuk memastikan hanya Pemodal yang telah memberikan konfirmasi mengenai pemenuhan persyaratan Pemodal yang dapat berinvestasi melalui Layanan Urun Dana;
- l. menggunakan nama domain Indonesia;
- m. menyediakan layanan penanganan pengaduan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai layanan pengaduan;
- n. memuat dalam situs web Penyelenggara mengenai:
 - 1. jenis biaya;
 - 2. jumlah biaya; dan
 - 3. pengeluaran lainnyayang dikenakan atau dibebankan kepada Pengguna;
- o. memastikan Penerbit telah melaksanakan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana.
- p. mempunyai mekanisme pengembalian dana dalam hal penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana batal demi hukum;
- q. menggunakan gedung kantor atau ruangan kantor baik yang dimiliki sendiri atau berdasarkan perjanjian sewa gedung atau ruangan; dan
- r. memastikan seluruh dokumen dan/atau informasi mengenai pendaftaran Pemodal pada Layanan Urun Dana telah sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

- (2) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek syariah berupa saham, selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas:
 - a. anggaran dasar Penerbit yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 60

- (1) Dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, Penyelenggara wajib:
 - a. mempertimbangkan informasi perkreditan dari lembaga yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memastikan Penerbit dan pengurus Penerbit tidak memiliki kredit dengan kualitas macet.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melakukan penelaahan terhadap Penerbit, Penyelenggara dapat:
 - a. meminta dokumen dan/atau informasi lain yang mendukung penelaahan atas laporan keuangan dan/atau dokumen Penerbit; dan/atau
 - b. melakukan pemeriksaan secara langsung.

Pasal 61

Penyelenggara wajib memastikan seluruh Penerbit dan Efek yang ditawarkan oleh Penerbit melalui Layanan Urun Dana telah terdaftar di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah masa penawaran Efek selesai.

Pasal 62

- (1) Penyelenggara dapat menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dan Pasal 59 ayat (2) atas Penerbit.
- (2) Dalam hal pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pihak yang wajib terdaftar dan/atau mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal, Penyelenggara wajib memastikan Pihak tersebut terdaftar dan/atau mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara menggunakan jasa pihak ketiga, Penyelenggara dan pihak ketiga baik sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas hasil penelaahan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terdapat perubahan material terkait dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b yang dapat memengaruhi keputusan investasi Pemodal, Penyelenggara wajib:
 - a. memuat informasi dalam situs web Penyelenggara; dan
 - b. menyampaikan informasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Pemuatan dalam situs web serta penyampaian kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapat perubahan material.

Pasal 64

- (1) Dalam hal Penerbit menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk, Penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas legalitas Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Dalam hal Efek yang diterbitkan merupakan Sukuk, Penyelenggara wajib memastikan Sukuk yang diterbitkan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli syariah yang memiliki izin ahli syariah pasar modal.
- (3) Dalam hal Penyelenggara merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal Penyelenggara melayani penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk oleh Penerbit, Penyelenggara wajib bertindak selaku kuasa Pemodal.
- (2) Penyelenggara selaku kuasa Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit:
 - a. memantau perkembangan pengelolaan Proyek berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - c. mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, jika terdapat jaminan bagi

pembayaran kewajiban kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan

d. memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

- (3) Kuasa Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pemberian kuasa atas pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Pasal 66

- (1) Penyelenggara wajib memiliki dan menerapkan seluruh standar prosedur operasional.
- (2) Penyelenggara wajib mengevaluasi standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara wajib mematuhi dan menerapkan perubahan standar prosedur operasional.

Pasal 67

- (1) Dalam hal Penyelenggara melakukan perubahan Sistem Elektronik untuk pengembangan, Penyelenggara wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan informasi secara rinci mengenai perubahan sistem yang akan dilakukan.

Bagian Kedua

Larangan Penyelenggara

Pasal 68

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Penyelenggara dilarang:

- a. memiliki hubungan afiliasi dengan Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- b. memberikan bantuan keuangan kepada Pemodal untuk berinvestasi pada Efek Penerbit yang menggunakan Layanan Urun Dana;
- c. memberikan nasihat investasi dan/atau rekomendasi kepada Pemodal dan/atau calon Pemodal untuk berinvestasi pada Penerbit;
- d. memberikan hadiah atau kompensasi kepada Pihak yang memberikan informasi mengenai Pemodal potensial;
- e. menerima dan/atau menyimpan dana Pemodal;

- f. memberikan perlakuan yang berbeda antara para Pengguna;
- g. mempublikasikan informasi yang tidak benar terkait Layanan Urun Dana yang diselenggarakan;
- h. mengenakan jenis biaya, jumlah biaya, serta pengeluaran lainnya terhadap Penerbit dan Pemodal selain biaya yang telah diumumkan;
- i. melakukan penawaran Layanan Urun Dana kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna;
- j. mengenakan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan; dan
- k. bertindak sebagai Penerbit dalam Layanan Urun Dana.

Bagian Ketiga Kewajiban Laporan

Pasal 69

Penyelenggara yang telah memperoleh izin wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan ditembuskan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, meliputi:

- a. laporan tengah tahunan;
- b. laporan tahunan; dan
- c. laporan insidentil.

Pasal 70

(1) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a wajib memuat paling sedikit:

- a. ikhtisar data keuangan penting;
- b. laporan kegiatan operasional Penyelenggara:
 - 1. untuk Penyelenggara yang melakukan Layanan Urun Dana berupa penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham, laporan memuat paling sedikit:
 - a) jumlah dan nama Penerbit;
 - b) jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit;
 - c) jumlah Efek bersifat ekuitas berupa saham yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit; dan
 - d) jumlah dana yang dihimpun oleh masing-masing Penerbit;
 - 2. untuk Penyelenggara yang melakukan Layanan Urun Dana berupa penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, laporan memuat paling sedikit:
 - a) jumlah dan nama Penerbit;

- b) jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit;
 - c) jumlah nominal dan jenis Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit;
 - d) harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil atau imbalan dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk untuk masing-masing Penerbit; dan
 - e) tanggal jatuh tempo dari masing-masing Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan oleh masing-masing Penerbit;
- c. laporan pelanggaran Penerbit dan tindakan yang telah dilakukan Penyelenggara atas pelanggaran Penerbit, jika Penerbit melakukan pelanggaran; dan
 - d. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam laporan tengah tahunan.
- (2) Laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon paling lambat akhir bulan pertama setelah tanggal laporan tengah tahunan dengan surat penyampaian laporan tengah tahunan tercantum dalam Lampiran pada Format 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (3) Apabila batas waktu penyampaian laporan tengah tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan tengah tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama pada hari kerja berikutnya.

Pasal 71

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan rasio keuangan;

- b. laporan kegiatan penyelenggaraan Layanan Urun Dana yang meliputi:
 - 1. laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b; dan
 - 2. laporan kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi, jika terdapat kerja sama Penyelenggara dengan lembaga jasa keuangan dan/atau penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi;
 - c. keterangan mengenai Penyelenggara memuat paling sedikit:
 - 1. keterangan manajemen;
 - 2. susunan pemegang saham untuk Penyelenggara berbentuk perseroan terbatas;
 - 3. alamat Penyelenggara; dan
 - 4. keterangan sumber daya manusia;
 - d. laporan pelanggaran Penerbit dan tindakan yang telah dilakukan Penyelenggara atas pelanggaran Penerbit, jika Penerbit melakukan pelanggaran;
 - e. struktur organisasi Penyelenggara;
 - f. laporan mengenai tata kelola memuat paling sedikit:
 - 1. manajemen risiko;
 - 2. kebijakan penanganan pengaduan; dan
 - 3. peran direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi layanan pengaduan; dan
 - g. pernyataan bahwa Penyelenggara bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang dimuat dalam laporan tahunan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon paling lambat akhir bulan keempat setelah periode pelaporan berakhir dengan menggunakan surat penyampaian laporan tahunan tercantum dalam Format pada Lampiran 21 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
 - (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu penyampaian laporan tahunan sehubungan dengan adanya kewajiban laporan akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dimaksud.

Pasal 72

- (1) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c jika terdapat kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Pasal 73

- (1) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 26, Pasal 67, dan Pasal 69 wajib disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem pada batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga Penyelenggara tidak dapat menyampaikan laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Penyelenggara secara tertulis dan disampaikan:
 - a. secara langsung kepada Penyelenggara;
 - b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - d. melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Penyelenggara bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teratasi atau terselesaikan melalui:
 - a. sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Penyelenggara wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis dan/atau adanya pengembangan sistem di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) teratasi.
- (5) Dalam hal Penyelenggara yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu penyampaian, Penyelenggara wajib

menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar dimaksud.

- (6) Setelah menyampaikan surat pemberitahuan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penyelenggara wajib menyampaikan laporan paling lambat sesuai dengan jumlah hari penundaan batas waktu penyampaian laporan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Penyelenggara wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada departemen pengawasan pasar modal terkait di Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. melalui alamat surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
 - b. secara luring.

Pasal 74

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 60 ayat (1), Pasal 61, Pasal 62 ayat (2), Pasal 63, Pasal 64 ayat (1), ayat (2), Pasal 65 ayat (1), ayat (2), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1), Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan/atau ayat (7), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan;
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara

tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VI LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu Pernyataan Penyelenggara

Pasal 75

Dalam Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web Penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital dan cetak tebal yang langsung dapat menarik perhatian Pemodal sebagai berikut:

- a. **“OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP PENERBIT DAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.”**
- b. **“INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.”**; dan
- c. **“PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.”**.

Bagian Kedua Efek yang Dapat Ditawarkan Melalui Layanan Urun Dana

Pasal 76

- (1) Efek yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urun Dana meliputi:
 - a. Efek bersifat ekuitas;
 - b. Efek bersifat utang; atau
 - c. Sukuk.

- (2) Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa saham atau Efek bersifat ekuitas lain yang wajib dikonversikan menjadi saham.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jenis Efek lain yang dapat ditawarkan melalui Layanan Urut Dana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 77

- (1) Untuk Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Penyelenggara dapat menetapkan Efek bersifat ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang ditawarkan melalui Layanan Urut Dana-nya sebagai Efek syariah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah serta memiliki mekanisme dan prosedur penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah.
- (3) Penetapan Efek bersifat ekuitas sebagai Efek syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta mekanisme dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 78

- (1) Efek bersifat utang atau Sukuk yang ditawarkan melalui Layanan Urut Dana wajib memenuhi ketentuan:
 - a. diterbitkan dalam mata uang rupiah;
 - b. memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - c. tidak dapat diperdagangkan;
 - d. memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 2 (dua) tahun;
 - e. dapat dilunasi lebih awal sebelum jatuh tempo, sepanjang mendapat persetujuan dari mayoritas pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk yang hadir dalam rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
 - f. pembayaran pokok, bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa, atau imbal hasil dapat dilakukan secara berkala atau pada saat jatuh tempo.
- (2) Selain kewajiban Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Sukuk wajib memperoleh pernyataan kesesuaian syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

Bagian Ketiga
Batasan Penawaran Efek dan Penghimpunan Dana

Pasal 79

- (1) Penerbit Efek bersifat ekuitas dan Efek bersifat utang atau Sukuk beserta afiliasinya dilarang menggunakan jasa Layanan Urun Dana melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara dalam waktu bersamaan.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan Penerbit Efek bersifat ekuitas dan/atau Penerbit Efek bersifat utang atau Sukuk yang menggunakan Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya tidak menerbitkan Efek melalui Penyelenggara lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 80

- (1) Penerbit Efek bersifat utang atau Sukuk wajib memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemodal setelah melakukan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Penerbit Efek bersifat utang atau Sukuk dilarang melakukan penghimpunan dana baru melalui Layanan Urun Dana sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajiban kepada Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Batas penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana oleh setiap Penerbit dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau nilai total penghimpunan dana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Penghimpunan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kali penawaran atau lebih.

Pasal 82

- (1) Penerbit dapat menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana berdasarkan kesepakatan yang dimuat dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.
- (2) Dalam hal Penerbit menetapkan jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penerbit wajib mengungkapkan:
 - a. rencana penggunaan dana sehubungan dengan perolehan dana minimum; dan
 - b. sumber dana lain untuk melaksanakan rencana penggunaan dana, jika terdapat sumber dana lain.

- (3) Penerbit dilarang mengubah jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam masa penawaran Efek.
- (4) Jika jumlah minimum dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi maka:
 - a. penawaran Efek dianggap telah berakhir; dan
 - b. Penyelenggara wajib mengembalikan dana beserta seluruh manfaat yang timbul dari dana tersebut selama dalam rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian secara proporsional kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa penawaran Efek berakhir.

Bagian Keempat

Masa Penawaran

Pasal 83

Masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Pasal 84

- (1) Penerbit dapat membatalkan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana sebelum berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dengan membayar denda sejumlah yang ditetapkan dalam perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara.
- (2) Berakhirnya masa penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanggal tertentu yang telah ditetapkan oleh Penerbit; atau
 - b. tanggal tertentu sebelum tanggal sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun seluruh Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana telah dibeli oleh Pemodal.

Bagian Kelima

Penyetoran Dana dan Pembelian Efek

Pasal 85

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menerima dana dari penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah tersedia dan dapat digunakan sebelum penawaran Efek dimulai.

Pasal 86

- (1) Penyetoran dana oleh Pemodal untuk pembelian Efek melalui Layanan Urun Dana dilakukan dengan menyetorkan sejumlah dana pada rekening dana pemodal yang dicatatkan pada rekening urun dana pemodal di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Pembelian Efek dilakukan dengan pemindahbukuan dana dari rekening urun dana pemodal di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (3) Dana yang disetor pada rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian merupakan dana tampungan hasil penawaran Efek milik Penerbit.
- (4) Dana yang dipindahbukukan pada rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dilarang dipindahbukukan selain kepada Penerbit atau Pemodal.
- (5) Setelah seluruh dana yang disetor pada rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam suatu penawaran Efek terkumpul, dana yang disetor dianggap sudah diterima Penerbit, kecuali jika terjadi kondisi:
 - a. penawaran Efek berakhir;
 - b. penawaran Efek dibatalkan oleh Penerbit; dan/atau
 - c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menolak untuk melakukan distribusi dana kepada Penerbit atau distribusi Efek kepada Pemodal berdasarkan pemenuhan kriteria tertentu.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5) huruf c ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 88

Rekening urun dana pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dapat digunakan untuk keperluan lainnya terkait dengan Layanan Urun Dana.

Pasal 89

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan cara penyetoran lain dalam melakukan pembelian Efek selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1).

Bagian Keenam
Pendaftaran Efek, Penyerahan Dana, dan Penyerahan Efek

Pasal 90

- (1) Penerbit wajib mendaftarkan Efek bersifat ekuitas berupa saham dan Efek bersifat utang atau Sukuk pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Mekanisme dan prosedur pendaftaran Efek bersifat ekuitas berupa saham dan Efek bersifat utang atau Sukuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 91

Dalam hal Efek yang ditawarkan merupakan Efek bersifat ekuitas berupa saham, Penerbit wajib:

- a. melakukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada menteri sehubungan dengan perubahan anggaran dasar mengenai:
 1. peningkatan modal; dan
 2. pencantuman ketentuan mengenai penitipan kolektif; dan
- b. menandatangani perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian serta menyampaikan fotokopi perjanjian pendaftaran Efek dimaksud kepada Penyelenggara paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja,

setelah berakhirnya masa penawaran Efek dan seluruh dana yang disetor pada rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam suatu penawaran Efek telah terkumpul.

Pasal 92

Penyelenggara wajib:

- a. menyerahkan dana kepada Penerbit; dan
- b. mendistribusikan Efek kepada Pemodal, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah perjanjian pendaftaran Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b diterima Penyelenggara.

Pasal 93

- (1) Dalam hal Efek yang ditawarkan merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk, Penerbit wajib:
 - a. menandatangani perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. menyerahkan dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek; dan
 - c. membuat akta pengakuan hutang yang dibuat secara notariil oleh notaris,

dan menyampaikan fotokopinya kepada Penyelenggara paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran Efek dan seluruh dana yang disetor pada rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam penawaran Efek telah terkumpul.

- (2) Penyelenggara wajib:
 - a. menyerahkan dana kepada Penerbit; dan
 - b. mendistribusikan Efek kepada Pemodal, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Penerbit menyerahkan dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 94

Penyelenggara wajib memastikan kelengkapan persyaratan dokumen dan/atau informasi mengenai pendaftaran Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 oleh Penerbit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah masa penawaran Efek berakhir.

Bagian Ketujuh Penawaran Bertahap

Pasal 95

- (1) Dalam hal Efek yang ditawarkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk, penawaran Efek dapat dilakukan secara bertahap.
- (2) Dalam hal Efek bersifat utang atau Sukuk akan ditawarkan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penawaran secara bertahap wajib memenuhi ketentuan:
 - a. rencana penawaran secara bertahap telah ditetapkan sejak awal penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - b. Penerbit telah mengadakan perjanjian dengan Penyelenggara untuk melakukan penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana yang dilakukan secara bertahap;
 - c. Penerbit yang sudah pernah menerbitkan Efek bersifat utang atau sukuk, dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum melakukan penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - d. telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Pemodal sebelum melakukan penawaran Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

- (3) Penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti batasan penghimpunan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (4) Penawaran Efek secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lebih dari 1 (satu) Proyek untuk menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk.
- (5) Dalam hal Penawaran Efek secara bertahap dilakukan dengan lebih dari 1 (satu) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penerbit harus mengungkapkan seluruh Proyek yang akan menjadi dasar penerbitan.
- (6) Sebelum melaksanakan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran, Penerbit wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan penawaran Efek disertai informasi tambahan dan dokumen pendukungnya kepada Penyelenggara.
- (7) Penyelenggara wajib:
 - a. mengumumkan pelaksanaan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap kedua dan seterusnya melalui situs web Penyelenggara; dan
 - b. memuat informasi tambahan dan dokumen pendukung dalam situs web Penyelenggara, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran tahap kedua dan seterusnya.
- (8) Informasi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memuat paling sedikit:
 - a. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - b. jumlah dana yang telah dihimpun;
 - c. jumlah Efek yang ditawarkan;
 - d. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, dan/atau imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - e. rencana penggunaan dana;
 - f. masa penawaran; dan
 - g. pernyataan Penerbit yang menyatakan Penerbit tidak sedang mengalami gagal bayar sampai dengan penyampaian informasi tambahan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan Perdagangan Efek

Pasal 96

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan sistem bagi Pemodal dan/atau Penerbit untuk memperdagangkan Efek Penerbit yang telah dijual melalui Layanan Urun Dana yang diselenggarakannya untuk Efek bersifat ekuitas berupa saham.
- (2) Pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hanya berlaku bagi Efek bersifat ekuitas berupa saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan Efek;
 - b. hanya dapat dilakukan antar sesama Pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara;
 - c. hanya dapat dilakukan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan perdagangan Efek dengan perdagangan Efek lainnya paling singkat 3 (tiga) bulan.
- (3) Penyelenggara wajib mengumumkan pelaksanaan perdagangan Efek pada situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa perdagangan Efek.
- (4) Perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilarang dilaksanakan lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan:
 - a. harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli; dan
 - b. sistem komunikasi bagi Pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar Pengguna untuk membeli atau menjual Efek.
- (6) Penyelenggara wajib mengungkapkan parameter penetapan harga wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dalam situs web Penyelenggara.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan ketentuan mengenai pelaksanaan perdagangan Efek selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (4).
- (8) Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya setiap pelaksanaan perdagangan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 97

Pemindahan hak atas Efek bersifat ekuitas berupa saham sebagai akibat pelaksanaan perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak.

Bagian Kesembilan Tingkat Keberhasilan Investasi

Pasal 98

- (1) Penyelenggara wajib mengumumkan tingkat keberhasilan investasi dalam situs web Penyelenggara.
- (2) Pengumuman tingkat keberhasilan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. jumlah Penerbit;
 - b. jumlah Pemodal;
 - c. nilai penerbitan Efek; dan
 - d. tingkat keberhasilan investasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghitungan tingkat keberhasilan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 99

Tingkat keberhasilan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 paling sedikit:

- a. keberhasilan pengembalian pokok dan bunga/imbal hasil/ujrah Efek bersifat utang atau Sukuk;
- b. histori gagal bayar;
- c. jumlah hari keterlambatan; dan/atau
- d. rata-rata pembagian dividen yang telah dilakukan, bagi Penerbit Efek bersifat ekuitas.

Bagian Kesepuluh Pembagian Dividen, Bunga, dan/atau Imbal Hasil

Pasal 100

Pelaksanaan distribusi pembayaran dividen atas Efek bersifat ekuitas berupa saham kepada Pemodal wajib dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mendapat instruksi dari Penyelenggara; dan
- b. instruksi dari Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sebagai tindak lanjut pelaksanaan hasil rapat umum pemegang saham Penerbit atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham Penerbit yang menyetujui pembagian

dividen Penerbit kepada Pemodal.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan distribusi pembayaran bunga/imbal hasil/ujrah atas Efek bersifat utang atau Sukuk kepada Pemodal wajib dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bagi Efek bersifat utang atau Sukuk yang memiliki jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun, distribusi pembayaran bunga/imbal hasil/ujrah dilaksanakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian setelah mendapat instruksi dari Penyelenggara; dan
 - b. bagi Efek bersifat utang atau Sukuk yang memiliki jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, distribusi pembayaran bunga/imbal hasil/ujrah dilaksanakan oleh Penyelenggara atau Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penyelenggara atau Pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib melaporkan pelaksanaan distribusi pembayaran bunga/imbal hasil/ujrah atas Efek bersifat utang atau Sukuk yang diterbitkan melalui Layanan Urut Dana kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan distribusi pembayaran.

Pasal 102

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 77 ayat (2), Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 82 ayat (2), ayat (3), Pasal 85, Pasal 86 ayat (4), Pasal 90 ayat (1), Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 96 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (8), Pasal 98 ayat (1), ayat (2), Pasal 100, dan/atau Pasal 101, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.

- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VII PENERBIT

Bagian Kesatu Persyaratan Penerbit

Pasal 103

- (1) Dalam melakukan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana, dengan batasan Penerbit dilarang merupakan:
 - a. badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
 - b. perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka; dan
 - c. badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batasan sebagai Penerbit selain batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 104

- (1) Dalam menghimpun dana melalui Layanan Urun Dana, Penerbit wajib menyerahkan dokumen dan/atau informasi kepada Penyelenggara paling sedikit:
 - a. bagi Penerbit yang merupakan badan hukum, berupa akta pendirian badan hukum Penerbit, berikut perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - b. bagi Penerbit yang berbentuk badan usaha lainnya, berupa keterangan bentuk badan usaha

- dan nama badan usaha serta akta pendirian dan anggaran dasar terakhir yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- c. informasi terkait susunan permodalan sebelum dan sesudah penghimpunan dana;
 - d. daftar riwayat hidup pemegang saham pendiri, baik pemegang saham langsung maupun tidak langsung, Direksi dan Dewan Komisaris, jika Penerbit berbentuk perseroan terbatas atau daftar riwayat hidup Pihak yang setara untuk badan hukum selain perseroan terbatas dan badan usaha lainnya;
 - e. informasi terkait jenis dan jumlah Efek yang ditawarkan;
 - f. jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran Efek dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana;
 - g. jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana, jika Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
 - h. rencana bisnis atau Proyek dan proyeksi pendapatannya termasuk kebijakan dividen bagi Penerbit Efek bersifat ekuitas berupa saham;
 - i. perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana;
 - j. laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah;
 - k. surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perjanjian pendahuluan dan perjanjian pendaftaran Efek dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - l. informasi material lainnya yang perlu disampaikan kepada calon Pemodal, jika ada;
 - m. risiko utama yang dihadapi Penerbit; dan
 - n. informasi mengenai tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.
- (2) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi:
- a. persetujuan rapat umum pemegang saham yang menyetujui peningkatan modal melalui penawaran Efek dan perubahan anggaran dasar dengan

- memuat ketentuan penitipan kolektif;
 - b. kebijakan dividen, paling sedikit dalam bentuk kebijakan rasio pembayaran dividen;
 - c. mekanisme penetapan harga saham.
- (3) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi:
- a. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - b. persetujuan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, jika dipersyaratkan;
 - c. kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya;
 - d. alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, paling sedikit:
 - 1) pelunasan lebih awal sebelum jatuh tempo;
 - 2) penundaan pembayaran Efek bersifat utang dan/atau Sukuk;
 - 3) gagal bayar Efek bersifat utang dan/atau Sukuk; dan/atau
 - 4) perubahan jaminan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk, jika terdapat jaminan;
 - e. uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk, paling sedikit mengenai jenis, perizinan, dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek, dan jangka waktu Proyek;
 - f. peringkat Efek bersifat utang atau Sukuk, jika Efek bersifat utang atau Sukuk diperingkat;
 - g. jenis akad syariah dan skema transaksi syariah, jika Efek yang diterbitkan berupa Sukuk;
 - h. harga, suku bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
 - i. pernyataan bahwa Penerbit tidak mempunyai kewajiban pada Penyelenggara lain.
- (4) Dokumen dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dapat disampaikan kepada Penyelenggara paling lambat 22 (dua puluh dua) hari kerja setelah berakhirnya masa penawaran Efek dan seluruh seluruh dana yang disetor pada rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam suatu penawaran Efek terkumpul.
- (5) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat

utang yang wajib dikonversi menjadi saham, selain wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga wajib menyampaikan dokumen dan/atau informasi:

- a. ikhtisar hak pemegang Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham;
 - b. tata cara konversi menjadi saham, termasuk harga konversi;
 - c. proyeksi konversi saham;
 - d. jadwal konversi;
 - e. peringkat Efek bersifat utang yang wajib dikonversi, jika Efek bersifat utang yang wajib dikonversi diperingkat; dan
 - f. harga dan suku bunga yang ditetapkan untuk Efek bersifat utang yang wajib dikonversi menjadi saham.
- (6) Untuk Penerbit yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang akan menawarkan Efek syariah berupa saham melalui Layanan Urut Dana, selain dokumen dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penerbit wajib menyampaikan dokumen:
- a. fotokopi anggaran dasar yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, serta cara pengelolaan usahanya, berdasarkan prinsip syariah; dan
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait pengangkatan Dewan Pengawas Syariah.
- (7) Persetujuan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.

Pasal 105

Jangka waktu antara tanggal laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf j dan tanggal dimulainya masa penawaran Efek paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua Penggunaan Dana

Pasal 106

Penerbit wajib menggunakan seluruh dana hasil penawaran Efek untuk membiayai atau membiayai ulang Proyek atau kegiatan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Bukti Kepemilikan Efek

Pasal 107

- (1) Pemodal yang membeli Efek melalui Penyelenggara mendapat bukti kepemilikan berupa catatan kepemilikan Efek yang terdapat dalam rekening Efek pada Kustodian dengan mengacu pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Kustodian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepemilikan Efek kepada Pemodal 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- (3) Laporan kepemilikan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur, laporan kepemilikan Efek wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

Bagian Keempat
Laporan Penerbit

Pasal 108

- (1) Penerbit yang melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Penyelenggara paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Penerbit berakhir.
- (2) Penyelenggara wajib memuat laporan tahunan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyampaian laporan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali disampaikan apabila jangka waktu antara tanggal distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham dan tutup tahun buku Penerbit pada tahun berjalan paling sedikit 3 (tiga) bulan.
- (4) Selain memuat informasi laporan tahunan sesuai dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana.
- (5) Informasi mengenai realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana telah habis digunakan.

- (6) Penyelenggara wajib melakukan penelaahan atas dokumen dan/atau informasi terkait realisasi penggunaan dana Penerbit yang disertai dengan dokumen atau bukti pendukung.
- (7) Dokumen dan/atau informasi terkait realisasi penggunaan dana Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit:
 - a. bukti pembayaran atau pelunasan kewajiban kepada pihak ketiga selaku penyedia barang dan/atau jasa terkait dengan kegiatan usaha atau Proyek; dan
 - b. dokumentasi perkembangan atas pelaksanaan kegiatan usaha atau Proyek.

Pasal 109

- (1) Penerbit yang menerbitkan Efek bersifat utang atau Sukuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada Penyelenggara.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- (3) Penyelenggara wajib memuat laporan Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan tersebut.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dengan tiap akhir bulan pelaporan berkala paling sedikit 15 (lima belas) hari.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi mengenai paling sedikit:
 - a. realisasi penggunaan dana hasil penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana; dan
 - b. perkembangan Proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan.
- (6) Kewajiban penyampaian laporan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewajiban pemuatan dalam situs web sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku hingga Efek bersifat utang atau Sukuk jatuh tempo dan/atau Penerbit telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Pemodal.

Pasal 110

- (1) Selain menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 dan Pasal 109, Penerbit wajib

menyampaikan laporan insidentil jika terdapat informasi atau kejadian material yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha Penerbit atau kesanggupan Penerbit dalam melakukan pengembalian dana.

- (2) Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya informasi atau kejadian material.
- (3) Penyelenggara wajib mengumumkan informasi atau kejadian material yang disampaikan oleh Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah laporan insidentil diterima dari Penerbit.

Pasal 111

Dalam hal Penerbit tidak lagi memenuhi kriteria harta kekayaan bersih sebagai Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c, laporan keuangan yang dimuat dalam laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) wajib menggunakan paling rendah standar akuntansi keuangan untuk entitas privat.

Bagian Kelima

Pencabutan Pendaftaran Penerbit pada Layanan Urun
Dana dan Pembatalan Pendaftaran Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian

Pasal 112

- (1) Penerbit yang telah melakukan penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana dan memenuhi kondisi:
 - a. telah menyampaikan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham melalui Layanan Urun Dana dan jumlah pemegang saham kurang dari 50 (lima puluh) Pihak; atau
 - b. seluruh Efek bersifat ekuitas berupa saham yang dijual melalui Layanan Urun Dana dibeli kembali oleh Penerbit atau dibeli oleh Pihak lain,dapat secara sukarela mengajukan permohonan tertulis kepada Penyelenggara untuk dilakukannya pencabutan pendaftaran sebagai Penerbit pada Layanan Urun Dana dan pembatalan pendaftaran Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- (2) Rencana permohonan pencabutan pendaftaran sebagai Penerbit pada Layanan Urun Dana dan permohonan pembatalan pendaftaran Efek pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan kepada Pemodal melalui situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal persetujuan rapat umum pemegang saham Penerbit atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham Penerbit.

- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen dan/atau informasi berupa:
 - a. keputusan rapat umum pemegang saham Penerbit atau organ yang setara dengan rapat umum pemegang saham Penerbit yang menyetujui rencana pencabutan pendaftaran sebagai Penerbit pada Layanan Urun Dana dan pembatalan pendaftaran Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 - b. bukti penyelesaian kewajiban kepada Penyelenggara dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 113

- (1) Dalam kondisi tertentu, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dapat membatalkan pendaftaran Efek Penerbit.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu, mekanisme, dan kriteria Penerbit yang dibatalkan pendaftaran Efeknya ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Bagian Keenam Daftar Pemegang Saham

Pasal 114

Dalam hal Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urun Dana merupakan Efek bersifat ekuitas berupa saham, Penerbit wajib mencatatkan kepemilikan saham Pemodal dalam daftar pemegang saham Penerbit.

Bagian Ketujuh Aksi Korporasi Penerbit

Paragraf 1

Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pasal 115

- (1) Penambahan modal Penerbit dilakukan berdasarkan persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (2) Rapat umum pemegang saham dapat menyerahkan

kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan pelaksanaan keputusan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh rapat umum pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 116

- (1) Keputusan rapat umum pemegang saham untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) menjadi sah jika dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan anggaran dasar.
- (2) Keputusan rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sah jika dilakukan dengan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan lebih besar dalam anggaran dasar.

Pasal 117

- (1) Seluruh saham yang diterbitkan untuk penambahan modal Penerbit harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.
- (2) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Layanan Urut Dana melalui mekanisme perdagangan Efek; dan
 - b. penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Penerbit;
 - 2) ditujukan kepada pemegang Efek bersifat utang atau Efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, yang telah diterbitkan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham; atau
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham.

- (3) Dalam hal pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menggunakan hak untuk membeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penawaran, Penerbit dapat menawarkan sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihak ketiga.

Paragraf 2

Pembelian Kembali Saham Penerbit

Pasal 118

- (1) Penerbit dapat membeli kembali sahamnya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.
- (2) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham.
- (3) Rapat umum pemegang saham wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Pasal 119

Selain pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Penerbit dapat membeli kembali sahamnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Pasal 120

- (1) Pelaksanaan pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) wajib diselesaikan paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal rapat umum pemegang saham yang menyetujui pembelian kembali saham.
- (2) Pembelian kembali saham dapat dilakukan melalui Layanan Urun Dana maupun di luar Layanan Urun Dana.

Pasal 121

Dalam hal pembelian kembali saham dilakukan melalui Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), pembelian kembali saham wajib memenuhi ketentuan:

- a. dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan perdagangan Efek; dan
- b. harga penawaran untuk membeli kembali saham harus lebih rendah atau sama dengan harga transaksi pada perdagangan Efek yang terjadi sebelumnya.

Bagian Kedelapan
Proyek dan Jaminan

Pasal 122

- (1) Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk melalui Layanan Urun Dana wajib memiliki manfaat ekonomis.
- (2) Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki sendiri atau merupakan perintah Pihak lain.
- (3) Dalam hal Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan Sukuk, Proyek wajib tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

Pasal 123

Dalam hal penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin dengan kekayaan Penerbit atau bentuk penjaminan lainnya atau ditanggung, pembebanan jaminan atau penanggungan wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 124

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1), Pasal 104 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 106, Pasal 107 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 108 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 109 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112 ayat (2), Pasal 114, Pasal 118 ayat (2), ayat (3), Pasal 120 ayat (1), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 123, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VIII PEMODAL

Pasal 125

- (1) Pemodal yang melakukan pemesanan Efek melalui Layanan Urut Dana harus terlebih dahulu memiliki nomor tunggal identitas pemodal.
- (2) Pemodal yang membeli Efek melalui Layanan Urut Dana harus:
 - a. memiliki rekening Efek pada Kustodian yang khusus untuk menyimpan Efek;
 - b. memiliki rekening dana pemodal di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pihak lain yang disetujui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - c. memiliki kemampuan untuk membeli Efek Penerbit; dan
 - d. memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek.
- (3) Dalam hal Pemodal melakukan pembelian Efek melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara, Pemodal wajib menggunakan rekening Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berbeda untuk masing-masing Penyelenggara.
- (4) Kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. setiap Pemodal dengan penghasilan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli Efek melalui Layanan Urut Dana paling banyak sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan per tahun; dan
 - b. setiap Pemodal dengan penghasilan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per tahun, dapat membeli Efek melalui Layanan Urut Dana paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan per tahun.
- (5) Persentase batasan pembelian Efek pada Layanan Urut Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dari nilai pembelian Efek pada seluruh Penyelenggara berdasarkan penilaian sendiri oleh Pemodal.

- (6) Dalam hal Pemodal merupakan:
- a. badan hukum; atau
 - b. Pihak yang mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal yang dibuktikan dengan kepemilikan rekening Efek paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penawaran Efek,
- kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek oleh Pemodal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.

Pasal 126

- (1) Dalam hal Efek yang diterbitkan melalui Layanan Urut Dana merupakan Efek bersifat utang atau Sukuk dijamin atau ditanggung dengan nilai penjaminan atau nilai penanggungan paling sedikit 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai penghimpunan dana, kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (4) tidak berlaku.
- (2) Nilai jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditentukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian dari penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal jaminan berbentuk non kebendaan, penilaian wajib dilakukan dengan penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 127

- (1) Pemodal dapat membatalkan rencana pembelian Efek melalui Layanan Urut Dana paling lambat dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam setelah melakukan pembelian Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) dan sebelum dana terpenuhi.
- (2) Pembatalan rencana pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan jika pembatalan Efek oleh Pemodal tidak menyebabkan penawaran Efek dalam Layanan Urut Dana menjadi tidak terpenuhi atau berakhir.
- (3) Dalam hal Pemodal membatalkan rencana pembelian Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara wajib mengembalikan dana kepada Pemodal paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pembatalan pemesanan Pemodal.

Pasal 128

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (2), ayat (3), dan/atau Pasal 127 ayat (3), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IX

PERJANJIAN LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 129

Dalam menyelenggarakan Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib melakukan perjanjian paling sedikit:

- a. perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana dengan Penerbit;
- b. selaku kuasa Pemodal, perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk dengan Penerbit; dan
- c. perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana dengan Pemodal.

Bagian Kedua
Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara
Penyelenggara dan Penerbit

Pasal 130

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf a harus dituangkan dalam akta.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para Pihak;
 - d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para Pihak;
 - e. jangka waktu atau pengakhiran perjanjian;
 - f. jumlah dana yang akan dihimpun dan Efek yang akan ditawarkan;
 - g. jumlah minimum dana, jika menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh;
 - h. besarnya komisi dan biaya;
 - i. ketentuan mengenai denda;
 - j. mekanisme penyelesaian sengketa; dan
 - k. mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.
- (5) Dalam hal Penerbit melakukan penerbitan Efek bersifat ekuitas berupa saham, dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memuat larangan bagi Penerbit untuk menawarkan Efek bersifat ekuitas berupa saham pada Penyelenggara lain.

Pasal 131

- (1) Perjanjian penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk antara Penyelenggara selaku kuasa Pemodal dengan Penerbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf b harus dituangkan dalam akta.
- (2) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa akta notaris.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Dokumen Elektronik.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. nomor perjanjian;
 - b. tanggal perjanjian;
 - c. identitas para Pihak;

- d. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para Pihak;
 - e. jumlah pokok dan/atau nilai pokok, jatuh tempo, dan bunga, besaran nisbah bagi hasil, margin, atau imbal jasa;
 - f. jaminan, jika terdapat jaminan;
 - g. kegagalan Penerbit dalam memenuhi kewajiban terkait dengan aspek kesyariahan, jika menerbitkan Sukuk;
 - h. pelunasan lebih awal Efek bersifat utang atau Sukuk;
 - i. penggunaan dana;
 - j. keadaan lalai Penerbit;
 - k. rapat umum pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk; dan
 - l. larangan bagi Penerbit untuk melakukan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk baru sebelum Penerbit memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan penghimpunan dana melalui Layanan Urun Dana, kecuali penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan secara bertahap.
- (5) Penyelenggara wajib memuat pokok perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum dimulainya masa penawaran.

Bagian Ketiga

Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal

Pasal 132

- (1) Perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara Penyelenggara dan Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 huruf c dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian baku dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mengikatnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada saat Pemodal menyatakan persetujuan secara elektronik atas isi perjanjian tentang Layanan Urun Dana.
- (3) Dalam hal Penyelenggara melakukan penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili Pemodal sebagai pemegang saham Penerbit termasuk dalam rapat umum pemegang saham Penerbit atau organ yang setara dengan rapat

umum pemegang saham Penerbit dan penandatanganan akta serta dokumen terkait lainnya.

- (4) Dalam hal Penyelenggara melakukan penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk, perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan mengenai pemberian kuasa kepada Penyelenggara untuk mewakili kepentingan Pemodal sebagai pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Bagian Keempat Tanda Tangan Elektronik

Pasal 133

Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pasal 131, dan Pasal 132 dapat ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau bentuk lain yang dapat diakses Pengguna melalui Sistem Elektronik Penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 134

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, Pasal 130 ayat (4), ayat (5), Pasal 131 ayat (4), ayat (5), dan/atau Pasal 132 ayat (4) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB X MITIGASI RISIKO

Pasal 135

Penyelenggara dan Penerbit wajib melakukan mitigasi risiko.

Pasal 136

Penyelenggara wajib menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 137

- (1) Penyelenggara dapat bekerja sama dan melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi untuk peningkatan kualitas Layanan Urun Dana.
- (2) Kerja sama dan pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memperhatikan kerahasiaan data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (3) Penyelenggara dapat menggunakan Pihak penyedia jasa Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pihak penyedia jasa Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 138

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Pasal 136, dan/atau Pasal 137 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
 - (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XI

TATA KELOLA SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENYELENGGARAAN LAYANAN URUN DANA

Bagian Kesatu Sistem Elektronik

Pasal 139

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan Sistem Elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.
- (2) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Penyelenggara.
- (3) Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggara dilarang memiliki lebih dari 1 (satu) Sistem Elektronik pada masing-masing jenis operasi gawai dan 1 (satu) alamat situs dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.

Bagian Kedua Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana

Pasal 140

- (1) Penyelenggara wajib menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana.
- (2) Pusat data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan di Indonesia.

Bagian Ketiga
Pusat Data Terintegrasi, Data Transaksi,
dan Kerahasiaan Data

Pasal 141

- (1) Penyelenggara wajib mendaftarkan Penerbit kepada pusat data terintegrasi Layanan Urun Dana.
- (2) Penyedia pusat data terintegrasi Layanan Urun Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 142

- (1) Data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja Penerbit secara berkala; dan
 - b. kondisi gagal bayar,disampaikan Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui pusat data terintegrasi Layanan Urun Dana.
- (2) Penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara waktu nyata; dan/atau
 - b. disampaikan dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara dengan pusat data terintegrasi Layanan Urun Dana.
- (3) Dalam hal pusat data terintegrasi Layanan Urun Dana mengalami gangguan atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan jangka waktu penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kepada Penyelenggara melalui:
 - a. surat; dan/atau
 - b. pengumuman pada pusat data terintegrasi Layanan Urun Dana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara dan mekanisme penyampaian data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. penyampaian informasi dan/atau data melalui pusat data terintegrasi Layanan Urun Dana,ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 143

Penyelenggara wajib:

- a. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan;

- b. memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi secara elektronik yang mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara;
- c. menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Urun Dana untuk memastikan kelangsungan layanan Pemodal; dan
- e. memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola Penyelenggara.

Bagian Ketiga Rekam Jejak Audit

Pasal 144

- (1) Penyelenggara wajib menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan di dalam Sistem Elektronik Layanan Urun Dana.
- (2) Penyelenggara wajib memastikan bahwa perangkat sistem Teknologi Informasi yang dipergunakan mendukung penyediaan rekam jejak audit.
- (3) Rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
- (4) Penyelenggara harus menyimpan dan memelihara log transaksi berdasarkan kebijakan retensi data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sistem Pengamanan

Pasal 145

- (1) Penyelenggara wajib melakukan pengamanan terhadap Sistem Elektronik yang menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian.

- (2) Penyelenggara wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup:
 - a. prosedur;
 - b. sistem pencegahan; dan
 - c. penanggulangan,terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
- (3) Penyelenggara wajib ikut serta dalam pengelolaan celah keamanan Teknologi Informasi dalam mendukung keamanan informasi di dalam industri yang menjalankan kegiatan usaha layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi.
- (4) Dalam mengelola Sistem Elektronik, Penyelenggara wajib memiliki sertifikat sistem manajemen keamanan informasi dengan cakupan menyeluruh.

Bagian Kelima Akses dan Penggunaan Data Pribadi

Pasal 146

- (1) Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi untuk memperoleh dan menggunakan data pribadi.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.
- (3) Pemilik data pribadi dapat mengajukan permintaan akses dan salinan atas data pribadi miliknya kepada Penyelenggara.
- (4) Pemilik data pribadi memiliki hak untuk melengkapi, memperbaiki kesalahan dan ketidakakuratan, dan memusnahkan data pribadi yang dikirimkan ke Penyelenggara.
- (5) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui permohonan secara tertulis.

Bagian Keenam Penyimpanan dan Penghapusan Data

Pasal 147

Ketentuan mengenai mekanisme penyimpanan dan penghapusan data pribadi tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi.

Pasal 148

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139, Pasal 140, Pasal 141 ayat (1), Pasal 143, Pasal 144 ayat (1), ayat (2), Pasal 145 dan/atau Pasal 146 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XII

EDUKASI DAN PELINDUNGAN PENGGUNA
LAYANAN URUN DANA

Pasal 149

Prinsip perlindungan konsumen yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi Penyelenggara.

BAB XIII
PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG,
PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA
PEMUSNAH MASSAL

Pasal 150

Penyelenggara wajib menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal di sektor jasa keuangan terhadap Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Pasal 151

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XIV ASOSIASI PENYELENGGARA

Pasal 152

Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota Asosiasi yang telah diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 153

- (1) Pengurus Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 wajib berasal dari perwakilan Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan daftar pengurus kepada Otoritas Jasa Keuangan yang ditandatangani oleh ketua Asosiasi.
- (3) Daftar pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal:
 - a. penunjukan atau pengangkatan pengurus Asosiasi; dan/atau
 - b. perubahan pengurus Asosiasi.
- (4) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki program kerja dan kode etik.
- (5) Penyelenggara wajib mematuhi kode etik Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 154

- (1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Pasal 153 ayat (1) dan/atau ayat (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 155

Penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk yang dilakukan melalui Layanan Urun Dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tidak tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerbitan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dilakukan tanpa melalui penawaran umum.

Pasal 156

Selain sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 157

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 kepada masyarakat.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 158

Bagi calon Penyelenggara yang telah mengajukan permohonan perizinan sebagai Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku:

- a. tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- b. dikecualikan dari pemenuhan persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 159

Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku tidak wajib memenuhi persyaratan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 160

Pemenuhan ketentuan penggunaan rekening urun dana Pemodal oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 161

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6288) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6714), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 162

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN DANA BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

I. UMUM

Pemanfaatan Teknologi Informasi telah dilakukan oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan melalui Pasar Modal melalui penyelenggaraan penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*). Melalui Layanan Urut Dana tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah (UKM) dan pelaku usaha pemula (*start-up company*) untuk mendapatkan pendanaan melalui Pasar Modal.

Bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04.2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi, memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan hukum masyarakat dan kebutuhan industri, sehingga perlu diganti.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan tata kelola dan perlindungan terhadap Pemodal, perlu melakukan penggantian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urut Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04.2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “total dana yang dihimpun melalui penawaran Efek paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” adalah total dana yang dihimpun dalam 1 (satu) kali penawaran atau beberapa kali penawaran Efek dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan belum dilakukan pelunasan.

Contoh:

Penerbit A melakukan penawaran Efek bersifat utang melalui Layanan Urut Dana dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 1 Januari 2025, dilakukan Penawaran Efek bersifat utang sejumlah Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah).
- b. Pada tanggal 1 Mei 2025, dilakukan pelunasan pokok dan bunga/imbalance hasil atas Efek bersifat utang yang telah diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2025.
- c. Setelah dilakukan pelunasan pada tanggal 1 Mei 2025, Penerbit A dapat melakukan Penawaran Efek bersifat utang dengan nilai paling banyak sejumlah Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

Ayat (2)

Kondisi tertentu antara lain pada saat dibutuhkan nilai yang lebih besar untuk mengembangkan industri.

Pasal 4

Contoh Penerbit perusahaan publik:

Penerbit yang memiliki jumlah pemegang saham 350 (tiga ratus lima puluh) Pihak dan modal disetor Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah).

Contoh Penerbit bukan perusahaan publik:

Penerbit yang memiliki jumlah pemegang saham 280 (dua ratus delapan puluh) Pihak dan jumlah modal disetor Rp31.000.000.000,00 (tiga puluh satu miliar rupiah) atau memiliki jumlah pemegang saham 350 (tiga ratus lima puluh) Pihak dan jumlah modal disetor Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi yang telah memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan antara lain pemeringkat kredit alternatif.

Huruf b

Kegiatan usaha di bidang pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain melakukan kegiatan usaha sebagai mitra pemasaran perantara pedagang efek level 1.

Huruf c

Contoh kegiatan lain:

Kegiatan sebagai mitra distribusi surat berharga negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi antara lain penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis Teknologi Informasi di bidang sistem pembayaran, perasuransian, dan lembaga keuangan mikro.

Huruf b

Pihak lain terkait penerbitan Sukuk antara lain nazhir dalam penerbitan Sukuk yang penggunaan dana hasil penerbitannya bertujuan untuk pembiayaan atau mengoptimalkan manfaat aset wakaf.

Dana sosial dan kebajikan antara lain zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “perseroan terbatas” adalah perseroan terbatas yang merupakan perseroan persekutuan modal.

Yang dimaksud dengan “perseroan persekutuan modal” adalah badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “aset lain” adalah benda berwujud atau bentuk tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata diterima oleh Penyelenggara.

Contoh aset lain berupa tanah atau bangunan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menteri” adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ayat (3)

Huruf a

Lihat penjelasan ayat (2).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan antara lain data perkreditan dari Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di negara asal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Bentuk peningkatan modal disetor yang dilarang antara lain setoran modal berupa benda tidak berwujud.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi termasuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, keamanan siber, serta pengamanan *database*.

Sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi dibuktikan dengan pengalaman kerja pada bidang Teknologi Informasi paling sedikit selama 1 (satu) tahun dan/atau memiliki sertifikat keahlian di bidang Teknologi Informasi.

Huruf b

Memiliki keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap Penerbit antara lain:

1. memiliki keahlian di bidang hukum untuk melakukan penelaahan atas legalitas Penerbit dibuktikan dengan pengalaman kerja pada bidang hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan/atau memiliki sertifikat keahlian di bidang hukum; dan
2. memiliki keahlian di bidang akuntansi untuk melakukan penelaahan atas laporan keuangan Penerbit dibuktikan dengan pengalaman kerja pada bidang akuntansi paling sedikit 1 (satu) tahun dan/atau memiliki sertifikat keahlian di bidang akuntansi.

Ayat (7)

Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang mendukung pengembangan Layanan Urun Dana dapat dilakukan oleh Asosiasi atau merupakan kerja sama antara Asosiasi dengan lembaga lain.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “persetujuan prinsip” adalah persetujuan untuk melakukan persiapan sebagai Penyelenggara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diberikan kepada Penyelenggara untuk melakukan kegiatan usaha Layanan Urun Dana setelah persiapan selesai dilakukan.

Pasal 16

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (2).

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (2).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penilaian sendiri dikenal dengan istilah *self assessment*.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Struktur kelompok usaha antara lain mencakup posisi Penyelenggara secara vertikal dan horizontal mulai dari pemegang saham individu sampai dengan perusahaan anak pada tingkat paling akhir.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Jenis Efek yang ditawarkan antara lain Efek bersifat ekuitas berupa saham dan/atau Efek bersifat utang berupa obligasi atau sukuk.

Jenis Efek yang disampaikan pada saat persetujuan prinsip tidak dapat dilakukan perubahan pada saat mengajukan izin usaha.

Huruf o

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penelitian dan analisis dokumen permohonan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. verifikasi kelengkapan dokumen;
- b. penelaahan dokumen terkait kesiapan proses bisnis; dan

- c. penelaahan dokumen terkait kesiapan Sistem Elektronik.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Analisis lain berdasarkan pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan antara lain analisis atas kebijakan pemerintah serta kondisi ekonomi yang berpotensi mempengaruhi pemberian persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Presentasi atau pemaparan kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain mengenai kesiapan operasional calon Penyelenggara, rencana dan strategi pengembangan Penyelenggara.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perubahan PSP sampai dengan permohonan izin usaha disetujui atau ditolak” adalah perubahan PSP yang terjadi pada periode:

- a. setelah Penyelenggara memperoleh persetujuan prinsip dari Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. sebelum Penyelenggara memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (2).

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (2).

Huruf b)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “pemerintah daerah” adalah Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 16 huruf f.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perseroan mencakup penerapan strategi anti *fraud*.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Angka 1

Pelaksanaan kegiatan Layanan Urut Dana antara lain pendaftaran, penelaahan dan monitoring Penerbit.

Angka 2

Pelayanan terhadap Pengguna antara lain pendaftaran dan verifikasi pemodal dan layanan penanganan pengaduan.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan digital.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Bukti kepemilikan antara lain fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Huruf t

Lihat penjelasan Pasal 13 ayat (5).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Tindakan lain antara lain untuk memindahkan kantor ke gedung atau ruangan kantor sesuai peruntukan dan persyaratan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “hari” adalah hari kalender.

Ayat (6)

Penyampaian penjelasan atas perpanjangan waktu pemenuhan terhadap permintaan Otoritas Jasa Keuangan disampaikan Penyelenggara paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Contoh penjelasan Penyelenggara yaitu Penyelenggara menyampaikan surat kepada Otoritas Jasa Keuangan yang menjelaskan bahwa Penyelenggara membutuhkan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) hari kerja untuk dapat memenuhi permintaan kelengkapan dokumen berupa surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan digital.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Surat persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan ditujukan kepada Penyelenggara dengan tembusan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah lengkap secara

kelengkapan dokumen maupun lengkap secara substansi sesuai dengan persyaratan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Contoh kegiatan penelitian, analisis, dan penilaian atas permohonan perizinan Penyelenggara:

- a. penelaahan dan verifikasi dokumen;
- b. permintaan presentasi atas proses bisnis Penyelenggara;
- c. verifikasi substansi dan kesiapan Sistem Elektronik;
- d. permintaan untuk melakukan presentasi atas Sistem Elektronik;
- e. penilaian dan pengujian Penyelenggara; dan/atau
- f. melakukan kunjungan ke kantor Penyelenggara.

Ayat (2)

Dokumen yang memuat informasi lain yang dianggap perlu antara lain dokumen terkait perkara hukum yang sedang dihadapi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Contoh Penyelenggara telah melakukan kegiatan usaha:

- a. Penyelenggara telah melakukan penelaahan atas Penerbit; atau
- b. Penyelenggara dan Penerbit telah menandatangani perjanjian penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keadaan kahar antara lain kebakaran, kerusakan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti banjir dan gempa bumi yang mengganggu kegiatan operasional Penyelenggara.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perubahan kepemilikan” adalah perubahan kepemilikan Penyelenggara yang mengakibatkan perubahan pengendalian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Contoh perubahan Sistem Elektronik:

Penambahan layanan berupa aplikasi Layanan Urun Dana yang dapat diakses melalui telepon selular yang berbasis telepon seluler.

Huruf b

Contoh perubahan jenis Efek yang ditawarkan:

Penyelenggara A yang sebelumnya hanya melakukan penawaran Efek bersifat ekuitas melakukan penambahan layanan, dapat juga melakukan penawaran Efek bersifat utang dan sukuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh penyelesaian kewajiban pada Pihak lain:

Pembayaran biaya layanan informasi perkreditan dari lembaga yang berizin dari Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh bukti penyelesaian seluruh hak dan kewajiban terkait Layanan Urun Dana kepada Pemodal:

Bukti distribusi pembayaran atas imbal hasil Sukuk.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Pihak yang merupakan calon PSP antara lain:

- a. orang dan/atau badan hukum yang akan melakukan pembelian, menerima hibah, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Penyelenggara sehingga yang bersangkutan akan menjadi PSP;
- b. orang dan/atau badan hukum yang telah menjadi PSP pada perusahaan yang mengajukan izin usaha Penyelenggara;
- c. pemegang saham Penyelenggara yang tidak tergolong sebagai PSP yang melakukan penambahan setoran modal, pembelian saham, menerima hibah saham, menerima hak waris, atau bentuk lain pengalihan hak atas saham Penyelenggara, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan menjadi PSP;
- d. orang dan/atau badan hukum yang digolongkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pihak yang melakukan pengendalian pada Penyelenggara; dan/atau
- e. orang dan/atau badan hukum telah melakukan setoran modal, pembelian saham, atau telah memperoleh saham melalui bentuk lain pengalihan hak atas saham sehingga menjadikan yang bersangkutan menjadi PSP namun belum mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak yang merupakan calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris antara lain:

- a. orang yang belum pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Penyelenggara, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara;
- b. orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang mengajukan izin usaha Penyelenggara;
- c. orang yang sedang menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, pada Penyelenggara lainnya;
- d. orang yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara, yang dicalonkan menjadi anggota Direksi atau anggota

Dewan Komisaris, pada Penyelenggara yang sama atau pada Penyelenggara lainnya;

- e. anggota Dewan Komisaris yang akan beralih jabatan menjadi anggota Direksi pada Penyelenggara yang sama; dan/atau
- f. anggota Direksi yang akan beralih jabatan menjadi anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara yang sama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan.

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang telah selesai dijalani, setelah 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau ketentuan hukum pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani, setelah 10 (sepuluh) tahun sebelum dicalonkan; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, atau tindak pidana di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan yang pidananya telah selesai dijalani, setelah 20 (dua puluh) tahun sebelum dicalonkan.

Dalam menilai sikap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga

penegak hukum dan/atau otoritas lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama antara lain calon Pihak Utama yang dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun terakhir.

Pasal 33

Huruf a

Kredit dan/atau pembiayaan macet antara lain:

1. kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang setara;
2. kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh lembaga jasa keuangan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang setara, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Efek di Perusahaan Efek.

Calon Pihak Utama memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet jika:

1. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
2. merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara, antara lain berdasarkan:

1. sumber dana yang digunakan dalam kepemilikan saham Penyelenggara.
2. bagi calon PSP berupa badan hukum:
 - a) analisis kemampuan keuangan pada saat ini yang disusun berdasarkan laporan keuangan yang telah

- diaudit termasuk analisis pemenuhan kecukupan nilai ekuitas atau setara ekuitas paling sedikit sama dengan nilai setoran modal pada Penyelenggara;
- b) tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang perusahaan; dan
 - c) proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun;
3. bagi calon PSP orang perseorangan:
- a) analisis kemampuan keuangan yang dilakukan melalui analisis dokumen antara lain surat pemberitahuan pajak tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b) rekening bank dalam 6 (enam) bulan terakhir;
 - c) bukti kepemilikan aset, termasuk analisis pemenuhan kecukupan nilai aset setelah dikurangi kewajiban paling sedikit sama dengan nilai setoran modal Penyelenggara;
 - d) tidak memiliki permasalahan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang; dan
 - e) proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun.

Huruf c

Memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan jika Penyelenggara menghadapi kesulitan keuangan, antara lain memberikan bantuan likuiditas kepada dan/atau memperkuat permodalan Penyelenggara.

Pasal 35

Huruf a

Pengetahuan dan/atau pengalaman di bidang yang relevan dengan jabatan antara lain:

1. Bagi anggota Direksi berupa:
 - a) memiliki pengetahuan terkait dengan Layanan Urun Dana yang memadai antara lain berupa pengetahuan mengenai peraturan terkait operasional Penyelenggara termasuk pengetahuan atau pemahaman mengenai manajemen risiko dan tata kelola Penyelenggara, serta pengetahuan yang relevan dengan jabatan yang dituju; dan
 - b) memiliki:
 - (1) pengalaman dan keahlian terkait dengan Layanan Urun Dana dan/atau bidang jasa keuangan paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan manajerial di institusi yang bergerak di bidang jasa keuangan; atau
 - (2) sertifikat wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, wakil manajer investasi atau izin orang perseorangan sebagai wakil penjamin emisi efek wakil perantara

pedagang efek, wakil manajer investasi.

2. Bagi anggota Dewan Komisaris berupa:
 - a) memiliki pengetahuan terkait bidang keuangan yang memadai dan relevan dengan jabatannya termasuk pengetahuan mengenai manajemen risiko, tata kelola, dan kegiatan usaha Penyelenggara; dan
 - b) memiliki:
 - (1) pengalaman dan keahlian paling singkat 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan; atau
 - (2) sertifikat manajemen risiko yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi yang terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses kepailitan atau proses penyidikan atau proses peradilan termasuk banding dan kasasi dalam perkara yang meliputi:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan;
2. tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan/atau ketentuan hukum pidana di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, atau tindak pidana di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 16 huruf f.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Huruf a)
Cukup jelas.

Huruf b)
Cukup jelas.

Huruf c)
Dokumen lain yang dapat menunjukkan daftar kekayaan antara lain akta hak milik atas tanah atau sertifikat deposito.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Surat keterangan catatan kepolisian yang selanjutnya dikenal dengan istilah *police clearance*.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Lihat penjelasan Pasal 38 huruf j.

Huruf l
Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Lihat penjelasan Pasal 38 huruf j.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Pemenuhan dokumen dituangkan dalam daftar pemenuhan dokumen (*compliance checklist*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Lihat penjelasan Pasal 16 huruf f.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Lihat penjelasan Pasal 36 huruf a.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen pendukung peningkatan kompetensi antara lain sertifikat pelatihan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Tindakan tertentu antara lain penundaan atau penghentian sementara untuk melakukan kegiatan usaha tertentu.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan selain huruf a sampai dengan huruf i antara lain dikenakan sanksi oleh otoritas lain yang berwenang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “batasan Penerbit” adalah batasan harta kekayaan Penerbit dan kriteria kepemilikan atas Penerbit.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Yang dimaksud dengan “dokumen dan/atau informasi” adalah dokumen dan/atau informasi yang

wajib disampaikan oleh Penerbit kepada Penyelenggara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelaksanaan upaya peningkatan edukasi dan literasi bagi Pengguna dapat dilakukan melalui situs web Penyelenggara atau menggunakan aplikasi program pendidikan.

Pelaksanaan upaya peningkatan edukasi dan literasi antara lain menyelenggarakan seminar baik fisik maupun secara webinar di bidang investasi, bidang pengelolaan keuangan, dan bidang lainnya terkait Layanan Urut Dana.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Fasilitas komunikasi secara daring antara lain fitur *chat*, forum, kolom diskusi, atau fitur komunikasi lainnya.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Dalam praktiknya, nomor tunggal identifikasi Pemodal dikenal dengan sebutan *Single Investor Identification* (SID).

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Penggunaan domain Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemeriksaan secara langsung antara lain melalui kunjungan ke kantor Penerbit.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tim ahli syariah” adalah tim yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah atas produk atau jasa syariah di pasar modal yang diterbitkan atau dikeluarkan pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian informasi secara rinci antara lain menyampaikan arsitektur dan konfigurasi sistem hasil pengembangan atas Sistem Elektronik Penyelenggara.

Pasal 68

Huruf a

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

- 1) suami atau istri;

- 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- 1) orang tua dan anak
 - 2) kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3) saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih Perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau Pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan atau Pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “sarana komunikasi pribadi” adalah alat komunikasi pribadi bukan atas nama Penyelenggara dengan tujuan untuk kepentingan Penyelenggara.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit” adalah jumlah Pemodal yang melakukan pembelian Efek bersifat ekuitas pada masing-masing Penerbit melalui Layanan Urun Dana, baik pembelian pada pasar perdana maupun pembelian pada perdagangan Efek, dan pemegang saham pendiri Penerbit.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Angka 2

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Yang dimaksud dengan “jumlah Pemodal pada masing-masing Penerbit” adalah jumlah Pemodal yang melakukan pembelian Efek bersifat utang atau Sukuk pada masing-masing Penerbit melalui Layanan Urun Dana.

Huruf c)

Cukup jelas.

Huruf d)

Cukup jelas.

Huruf e)

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kejadian atau informasi material terkait dengan penyelenggaraan Layanan Urun Dana” adalah informasi atau kejadian penting yang terjadi terhadap Penyelenggara dan/atau Penerbit.

Contoh:

1. perubahan sebagian besar anggota direksi Penyelenggara;
2. perkara hukum yang dihadapi oleh Penyelenggara;
3. kegagalan atau gangguan Sistem Elektronik Penyelenggara yang menyebabkan terganggunya Layanan Urun Dana;
4. perubahan alamat Penyelenggara; dan
5. perubahan nama dan/atau situs web Penyelenggara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “2 (dua) hari kerja” adalah 2 (dua) hari kerja setelah terdapatnya kejadian atau informasi material pada Penyelenggara atau 2 (dua) hari kerja setelah Penyelenggara menerima informasi dari Penerbit mengenai kejadian atau informasi material.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh penyampaian laporan setelah pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis teratasi:

Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis pada tanggal 15 Mei 2025 yang merupakan batas waktu penyampaian laporan untuk bulan April 2025. Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan bahwa sistem telah beroperasi secara normal pada tanggal 19 Mei 2025. Penyelenggara menyampaikan laporan untuk bulan April 2025 paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya, yaitu pada tanggal 21 Mei 2025.

Ayat (5)

Keadaan kahar antara lain bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial yang mengganggu kegiatan operasional Pihak, yang dibenarkan oleh pejabat instansi yang berwenang dari daerah setempat.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Mekanisme dan prosedur antara lain:

- a. mekanisme, prosedur penetapan, dan pengumuman Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah;
- b. mekanisme, prosedur penelaahan berkala untuk memastikan bahwa Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah tetap memenuhi kriteria sebagai Efek syariah, dan pengumumannya termasuk pengumuman Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Efek syariah; dan
- c. konsekuensi Efek bersifat ekuitas yang ditetapkan sebagai Efek syariah dalam hal Penyelenggara yang merupakan entitas syariah mengembalikan izin sebagai Penyelenggara.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Memiliki Proyek yang menjadi dasar penerbitannya termasuk juga untuk melakukan pembiayaan kembali (*refinancing*) Proyek yang menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tanggal tertentu yang telah ditetapkan antara lain:

- a. tanggal berakhirnya masa penawaran yang ditetapkan oleh Penerbit; atau
- b. tanggal berakhirnya masa penawaran yang jatuh pada hari ke-45 (keempat puluh lima).

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekening Penyelenggara di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian” adalah rekening khusus milik Penyelenggara yang dibuka oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk menampung dana hasil penawaran Efek dari Pemodal.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Keperluan lainnya antara lain pelaksanaan perdagangan efek.

Pasal 89

Cara penyetoran lain antara lain menggunakan *escrow account* pada bank.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Lihat penjelasan Pasal 12 ayat (2).

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Dokumen dan informasi mengacu kepada Peraturan Lembaga Penyimpanan Penyelesaian.

Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Selain mengungkapkan Proyek pada penawaran Efek bersifat utang atau Sukuk tahap pertama, mengungkapkan juga Proyek yang direncanakan menjadi dasar penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk pada tahap kedua dan seterusnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem bagi Pemodal dan/atau Penerbit” adalah sistem yang disediakan Penyelenggara untuk memfasilitasi perdagangan saham di pasar sekunder termasuk sistem untuk memfasilitasi Penerbit untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah diterbitkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Mekanisme penentuan harga yang wajar, konsisten, dan transparan berdasarkan sistem perdagangan Penyelenggara.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Huruf a

Keberhasilan pengembalian pokok dan bunga/imbal hasil/ujrah Efek bersifat utang atau Sukuk antara lain mencakup nominal pokok dan bunga/imbal hasil/ujrah Efek bersifat utang atau Sukuk, jangka waktu pengembalian yang direncanakan dan realisasi waktu pengembalian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konglomerasi” adalah perusahaan yang berada dalam 1 (satu) grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan batasan dilakukan ketika di kemudian hari dibutuhkan adanya perubahan atas batasan sebagai Penerbit.

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” adalah

instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum

Huruf b

Badan usaha lainnya antara lain persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (2)

Rasio pembayaran dividen dikenal dengan istilah *Dividend Payout Ratio*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham yang dilakukan pada bulan Oktober 2024, Penerbit berkewajiban menyampaikan laporan tahunan pertama kali pada tahun buku 2025, namun demikian distribusi Efek bersifat ekuitas berupa saham yang dilakukan pada bulan September 2024, Penerbit berkewajiban menyampaikan laporan tahunan pertama kali pada saat berakhirnya tahun buku 2024.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh:

Distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk yang dilakukan pada bulan tanggal 20 Maret 2025, Penerbit berkewajiban menyampaikan laporan berkala pertama kali pada bulan Juni 2025, namun demikian apabila distribusi Efek bersifat utang atau Sukuk dilakukan pada tanggal 5 Maret 2025, Penerbit berkewajiban menyampaikan laporan berkala pertama kali pada bulan Maret 2025.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembelian oleh Pihak lain antara lain investor strategis yang akan membeli seluruh saham Penerbit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Kondisi tertentu antara lain kondisi terganggunya kelangsungan usaha Penerbit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dimiliki sendiri atau merupakan perintah Pihak lain” adalah Penerbit memiliki sendiri Proyek yang dikerjakannya atau mengerjakan Proyek atas perintah Pihak lain, sehingga tidak dimungkinkan Penerbit merupakan perantara (*intermediary*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Lihat penjelasan Pasal 16 huruf f.

Ayat (6)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Pembuktian Pemodal mempunyai pengalaman berinvestasi di pasar modal dapat dibuktikan dengan pernyataan dari Pemodal (*self-declared*).

Pasal 126

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Acuan dokumen tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain untuk aset berupa tanah berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak pada dokumen Pajak Bumi dan Bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “mekanisme penyelesaian sengketa” adalah mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan atau melalui *internal dispute resolution* dan *external dispute resolution*.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dokumen terkait lainnya bertujuan untuk mengantisipasi keperluan pemberian kuasa oleh pemegang saham Penerbit yang merupakan pemodal kepada Penyelenggara agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang mengenai perseroan terbatas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemberian kuasa kepada Penyelenggara” adalah pemberian kuasa untuk mewakili kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk maupun kuasa untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk, termasuk melakukan penuntutan hak pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk baik di dalam maupun di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari pemegang Efek bersifat utang atau Sukuk.

Pasal 133

Bentuk lain antara lain dilakukan dengan cara memilih fitur yang tersedia dalam Sistem Elektronik Penyelenggara.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Yang dimaksud dengan “mitigasi risiko” adalah mitigasi atas seluruh risiko yang terdapat pada Layanan Urun Dana, antara lain:

- a. risiko usaha;
- b. risiko kerugian investasi;
- c. risiko kekurangan likuiditas;
- d. risiko kelangkaan pembagian dividen; dan
- e. risiko dilusi kepemilikan saham.

Dokumen pelaksanaan mitigasi risiko antara lain dokumen strategi manajemen risiko.

Pasal 136

Yang dimaksud dengan “andal dan aman” adalah memenuhi standar minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 137

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi” adalah Pihak yang mendukung penyelenggaraan Layanan Urun Dana.

Layanan pendukung berbasis Teknologi Informasi antara lain

big data analytic, aggregator, robo advisor, atau blockchain.

Yang dimaksud dengan “*big data analytic*” adalah layanan analisis berbasis Teknologi Informasi terhadap sekumpulan data dalam jumlah yang besar dan beragam, yang meliputi berbagai macam tipe seperti data terstruktur/tidak terstruktur, *streaming/batch*, dalam berbagai ukuran besaran data untuk mengungkap pola, hubungan yang tidak diketahui, tren pasar, preferensi konsumen, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan konsumen yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional, peningkatan daya saing, serta keuntungan lainnya.

Yang dimaksud dengan “*aggregator*” adalah layanan berbasis Teknologi Informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber *online* untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya.

Yang dimaksud dengan “*robo advisor*” adalah layanan manajemen investasi berbasis Teknologi Informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

Yang dimaksud dengan “*blockchain*” adalah layanan pembukuan transaksi keuangan berbasis Teknologi Informasi yang mencatat dan menyimpan data bukti transaksi atau *ledger* yang terdistribusi melalui jaringan komputer baik secara *private* maupun *public*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Ayat (1)

Menggunakan pusat data dan pusat pemulihan bencana dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Pihak lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Urut Dana antara lain surat elektronik, pusat panggilan (*call center*), atau media komunikasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 144

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pemeriksaan lainnya antara lain pemeriksaan untuk keperluan mitigasi atau penanganan tanggap darurat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal 156
Tindakan tertentu antara lain menghentikan kegiatan perdagangan Efek bersifat ekuitas oleh Penyelenggara untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158
Yang dimaksud dengan “telah mengajukan permohonan perizinan sebagai Penyelenggara” adalah Penyelenggara yang telah menyampaikan permohonan perizinan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi yang merupakan:

- a. permohonan perizinan pertama kali; atau
- b. penyampaian kembali permohonan perizinan sebagai tindak lanjut pemenuhan permintaan informasi, kelengkapan dokumen, dan/atau presentasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENAWARAN EFEK MELALUI LAYANAN URUN
DANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Format 1

FORMULIR PERMOHONAN PERSETUJUAN PRINSIP PENYELENGGARA

Nomor :, 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Prinsip Penyelenggara

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ...
tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi
Informasi, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan
persetujuan prinsip sebagai Penyelenggara:

Nama Pemohon :
Jabatan Pemohon :
Alamat Pemohon :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon Pemohon :
Nomor Telepon Seluler :
Pemohon
Email Pemohon :
Nama Perusahaan : PT/Koperasi*)/.....**)
Alamat Perusahaan :
Kota
Provinsi
Kode Pos
No. Telepon/Fax :
Perusahaan
Alamat Situs Web :
Perusahaan
Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan atau disetujui oleh menteri;
- b. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat paling sedikit:
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana;
 3. permodalan;
 4. kepemilikan; dan
 5. wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan direksi dan dewan komisaris atau pengurus dan pengawas.
- c. daftar susunan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- d. data pemegang saham:
 1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - b) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan:
 - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
 - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 6) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 2. untuk pemegang saham yang merupakan badan hukum, dengan melampirkan:
 - a) fotokopi akta pendirian badan hukum berikut fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau

- disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- b) surat pernyataan pemegang saham yang menyatakan bahwa:
 - 1) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan; dan
 - 2) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 - c) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum;
 - 3. bagi pemerintah pusat, dengan melampirkan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan
 - 4. bagi pemerintah daerah, dengan melampirkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
 - e. data direksi dan dewan komisaris:
 - 1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing, bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia;
 - 3. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm;
 - 4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 5. surat pernyataan bermeterai dari masing-masing anggota direksi, dan anggota dewan komisaris yang menyatakan:
 - a) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - e) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. dokumen persyaratan administratif dan hasil penilaian sendiri yang telah dilakukan oleh Penyelenggara untuk permohonan persetujuan sebagai Pihak Utama;
 - g. rencana susunan dan struktur organisasi berdasarkan fungsi setiap jabatan serta rencana pemenuhan sumber daya manusia Penyelenggara;
 - h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - 1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;

2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- i. pernyataan dari masing-masing PSP untuk mempertahankan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha Penyelenggara;
 - j. pedoman atau standar prosedur operasional paling sedikit terdiri dari:
 1. pendaftaran, penelaahan dan monitoring penerbit;
 2. pendaftaran dan verifikasi pemodal.
 - k. bukti setoran modal paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari modal disetor minimum;
 - l. struktur kelompok usaha, jika Penyelenggara merupakan anggota kelompok usaha.
 - m. bukti penyelesaian kewajiban pembayaran pungutan untuk mengajukan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 - n. jenis Efek yang ditawarkan dalam Layanan Urut Dana; dan
 - o. fotokopi nomor pokok wajib pajak atas nama Penyelenggara.

Demikian permohonan kami dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur
PT.....**)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**)Sebutkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama :
NIK :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon :
Izin Orang Perseorangan : 1)
yang dimiliki 2)

Riwayat Pendidikan

1. Formal

Tingkat Pendidikan	Jurusan/ Spesialisasi	Nama/ Tempat	Tahun Lulus

2. Non-Formal (Bersertifikat)

Kursus/ Seminar	Penyelenggara	Tahun

3. Pendidikan Keahlian (Profesi)

Sertifikasi	Penyelenggara	Tahun Lulus

4. Riwayat Pekerjaan

Nama Perusahaan	Jabatan	Uraian Tugas Pokok	Tanggal Mulai Bekerja	Tanggal Berhenti Bekerja	Alasan Keluar

..... 20.....

Pemohon

Meterai

.....

(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM ORANG PERSEORANGAN

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
2. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
6. tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 20.....
Meterai
.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM BADAN HUKUM

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :

Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan; dan
- 2. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur
PT**)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**) Sebutkan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur PT/Pengurus
Koperasi**)

Meterai
.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**) Sebutkan

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
2. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
5. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Anggota Dewan Komisaris/Pengawas
PT/Koperasi.....**)
Meterai
.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**) Sebutkan

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos

Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Akan mempertahankan kepemilikan saham pada Penyelenggara Layanan Urut Dana ... **) sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha.
2. tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
4. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
5. tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
6. tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Pemegang Saham Pengendali
PT.....**)
Meterai
.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**) Sebutkan

FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARA

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Usaha Penyelenggara

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di
Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... Tahun ...
tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi
Informasi, bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan
izin usaha sebagai Penyelenggara:

Nama Pemohon :
Jabatan Pemohon :
Alamat Pemohon :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nomor Telepon Pemohon :
Nomor Telepon Seluler :
Pemohon
Email Pemohon :
Nama Perusahaan : PT/Koperasi*)/.....**)
Alamat Perusahaan :
Kota
Provinsi
Kode Pos
No. Telepon/Fax :
Perusahaan
Alamat Situs Web :
Perusahaan
Email Perusahaan :

Untuk melengkapi permohonan dimaksud, bersama ini kami
sampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan
atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada
instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan usaha layanan jasa
keuangan yang mencakup Layanan Urut Dana;

2. Dalam hal terdapat perubahan data pemegang saham:
 - a. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - 2) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 3) daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - 4) pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan:
 - a) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan;
 - b) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - d) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - e) tidak pernah dinyatakan pailit atau bersalah yang menyebabkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - f) tidak pernah menjadi pemegang saham pengendali, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris, pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir.
 - b. untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan:
 - 1) fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
 - 2) pernyataan dari pemegang saham yang menyatakan:
 - a) setoran modal kepada Penyelenggara tidak berasal dari hasil kejahatan keuangan; dan
 - b) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 3) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum;
 - c. untuk pemegang saham pemerintah pusat, dengan melampirkan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan;
 - d. untuk pemegang saham pemerintah daerah, dengan melampirkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;

3. Dalam hal terdapat perubahan data direksi dan dewan komisaris:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap dan surat izin bekerja dari instansi yang berwenang bagi warga negara asing yang berdomisili di Indonesia;
 - c. daftar riwayat hidup dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm;
 - d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - e. pernyataan dari masing-masing anggota direksi yang menyatakan:
 - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 5) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - f. pernyataan dari masing-masing anggota dewan komisaris yang menyatakan:
 - 1) tidak tercatat dalam daftar kredit macet yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - 2) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4) tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - 5) tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota direksi, atau anggota dewan komisaris pada perusahaan jasa keuangan yang dicabut izin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam 5 (lima) tahun terakhir;

4. struktur organisasi Penyelenggara, beserta dengan nama pejabat dan pegawai Penyelenggara;
5. pedoman sistem pengendalian internal, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola perseroan;
6. strategi manajemen risiko;
7. pernyataan dari masing-masing PSP untuk mempertahankan kepemilikan sahamnya pada Penyelenggara sampai dengan Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha Penyelenggara;
8. pedoman atau standar prosedur operasional paling sedikit terdiri dari:
 - a. pelaksanaan kegiatan Layanan Urut Dana antara lain pendaftaran, penelaahan dan monitoring penerbit;
 - b. pelayanan terhadap Pengguna antara lain pendaftaran dan verifikasi pemodal dan layanan penanganan pengaduan;
 - c. penerapan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal; dan
 - d. pelaksanaan perdagangan Efek yang diselenggarakan untuk Efek bersifat ekuitas;
9. bukti setoran modal paling sedikit 100% (seratus persen) dari modal disetor minimum;
10. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
 - a. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 - b. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 - c. laporan keuangan posisi terakhir dan proyeksi laporan keuangan untuk 1 (satu) tahun ke depan;
11. surat tanda terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik;
12. bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional Penyelenggara;
13. bukti kesiapan operasional berupa:
 - a. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan
 - b. daftar inventaris dan peralatan kantor;
14. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penyelenggara;
15. perjanjian jasa Bank Kustodian untuk Layanan Urut dana;
16. perjanjian penggunaan layanan jasa Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
17. surat pernyataan yang menyatakan akan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dalam hal Penyelenggara melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urut Dana, jika Penyelenggara tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah;
18. rekomendasi dari Asosiasi;
19. bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi, hukum dan akuntansi;

20. Untuk Penyelenggara yang merupakan entitas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, menyampaikan dokumen:
- a. fotokopi anggaran dasar Penyelenggara yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha serta cara pengelolaan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
 - b. keputusan rapat umum pemegang saham terkait dengan pengangkatan Dewan Pengawas Syariah; dan
 - c. fotokopi izin ahli syariah pasar modal yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/**).....

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu

**)Sebutkan

FORMULIR STRATEGI MANAJEMEN RISIKO

IDENTIFIKASI RISIKO (1)	PENYEBAB TIMBULNYA RISIKO (2)	KEMUNGKINAN DAN DAMPAK (3)	LANGKAH UNTUK MENGELOLA RISIKO (4)	PENANGGUNG JAWAB (5)

- Keterangan :
- (1) Identifikasi semua risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan perusahaan sebagai Penyelenggara.
 - (2) Penjelasan mengenai penyebab dari timbulnya risiko-risiko tersebut.
 - (3) Identifikasi kemungkinan dan dampak atas terjadinya risiko-risiko tersebut (tinggi, sedang, rendah).
 - (4) Langkah-langkah yang akan diambil apabila risiko-risiko tersebut terjadi.
 - (5) Pejabat/unit kerja/pegawai yang bertanggung jawab atas penanganan risiko

DAFTAR KESIAPAN INFRASTRUKTUR SISTEM ELEKTRONIK DAN DATA KEGIATAN OPERASIONAL

Dokumentasi dan Tujuan	Penjelasan
Dokumentasi Topologi dan <i>Cloud</i> yang Digunakan Mitigasi risiko operasional dan hukum sebagai dampak terkait ketersediaan dan keamanan infrastruktur yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen topologi dan penjelasannya • Dokumen pendukung terkait <i>cloud</i> yang digunakan • Komponen/layanan <i>cloud</i> yang digunakan dan penjelasan pemenuhan aspek keamanan, <i>availability</i>, dan redundansi
Dokumentasi Domain, ISO, dan Penyelenggara Sistem Elektronik Mitigasi risiko operasional dan hukum sebagai dampak pengelolaan infrastruktur yang tidak memadai dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Bukti kepemilikan domain • Bukti Sertifikasi ISO dan pelaksanaan audit • Bukti pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik dari kementerian yang-menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang komunikasi dan digital
Spesifikasi dan Manual Aplikasi Mitigasi risiko operasional dan hukum perusahaan akibat aplikasi yang dikembangkan tidak terdokumentasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait."	• Dokumen spesifikasi <i>front-end</i> investor/penerbit, <i>back-end</i> (internal) dan komponen lain • Dokumen manual <i>front</i> investor/penerbit, <i>back-office</i> (internal) dan komponen lain
<i>User Acceptance Test</i> dan <i>Release Notes</i> Mitigasi risiko operasional dan hukum perusahaan akibat aplikasi yang dikembangkan tidak terdokumentasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen UAT <i>front -end</i>, <i>back-end</i> dan komponen lain • Dokumen release notes/deployment <i>front-end</i>, <i>back-end</i> dan komponen lain

Dokumentasi dan Tujuan	Penjelasan
<i>Vulnerability Assessment dan Penetration Test</i> Mitigasi risiko operasional, hukum, keuangan, dan reputasi perusahaan akibat aplikasi yang dikembangkan tidak sesuai tata kelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan/atau ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen <i>Vulnerability Assessment & Penetration Test (VA/PT)</i> • Dokumen informasi perusahaan <i>pentest</i> (profil), <i>portfolio client</i>, dan sertifikasi konsultannya • Dokumen Upaya <i>Hardening (Hardware/Software)</i>
Perjanjian Kerja Sama, <i>NonDisclosure Agreement</i>, <i>User Acceptance Test</i> dengan Pihak Ke-3 Mitigasi risiko operasional dan hukum perusahaan akibat aplikasi yang tidak didukung oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Ruang lingkup pihak ketiga • Dokumen kerjasama dengan pihak ketiga berupa perjanjian kerja sama, <i>nondisclosure agreement</i>, dan/atau <i>subscription</i> • Hasil test integrasi dengan pihak ketiga penyedia layanan sistem
Status Kapasitas dan Hasil <i>Test Performance</i> Mitigasi risiko operasional dan reputasi perusahaan akibat aplikasi yang tidak dikembangkan sesuai tata kelola dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Daftar perangkat aplikasi, kapasitas dan utilisasinya (<i>storage</i>, RAM, CPU, koneksi) • Hasil <i>test performance</i> aplikasi <i>front/back office (homepage, registrasi, login, transaksi)</i>
Kebijakan Keamanan Informasi & Implementasi <i>Cybersecurity</i> Mitigasi risiko operasional, hukum, keuangan, dan reputasi perusahaan akibat aplikasi yang tidak dikelola sesuai SMKI dan/atau berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen kebijakan keamanan informasi (sistem, dokumentasi, dan fisik) • Dokumen implementasi teknologi keamanan informasi dan <i>cybersecurity</i>

Dokumentasi dan Tujuan	Penjelasan
Organisasi dan Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi Mitigasi risiko operasional reputasi perusahaan akibat aplikasi yang tidak dikelola atau didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan/atau memiliki kapabilitas yang memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen struktur organisasi, termasuk posisi/hubungan TI dengan divisi lain • Dokumen <i>jobdesc</i>, <i>responsibility</i>, dan <i>requirement</i> (manajer TI dan staf) • Dokumen CV (<i>actual manager/ staff profile</i>), sertifikasi, dan kontrak • dokumen rencana/komitmen pengembangan kapasitas (<i>training/sertifikasi</i>)
Standar Operasional Prosedur <i>Backup</i> dan <i>Restore</i> Data Mitigasi risiko operasional, hukum, keuangan, dan reputasi perusahaan sebagai dampak pengelolaan ketersediaan data/dokumen yang tidak memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen standar operasional prosedur <i>backup</i> dan <i>restore</i> data • <i>Checklist</i> kesiapan
Standar Operasional Prosedur <i>Business Continuity Plan</i> Mitigasi risiko operasional, keuangan, dan hukum dan reputasi perusahaan sebagai dampak pengelolaan keberlanjutan usaha akibat bencana yang tidak memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen Standar Operasional Prosedur <i>Business Continuity Plan</i> dan <i>checklist</i> Kesiapan • Bukti <i>Planned</i> dan <i>Actual Exercise Business Continuity Plan</i>

Dokumentasi dan Tujuan	Penjelasan
Standar Operasional Prosedur Manajemen <i>User</i> dan Perangkat Kerja Teknologi Informasi Mitigasi risiko operasional perusahaan sebagai dampak pengelolaan pengguna dan perangkat TI yang tidak memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen standar operasional prosedur manajemen <i>user</i> dan perangkat kerja TI • Bukti daftar <i>user</i> dan perangkat, serta pelaksanaan monitoring/serta tindak lanjutnya
Standar Operasional Prosedur Manajemen Perangkat Infrastruktur Sistem Mitigasi risiko operasional dan hukum, keuangan dan reputasi perusahaan sebagai dampak pengelolaan infrastruktur aplikasi yang tidak memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Dokumen standar operasional prosedur manajemen perangkat infrastruktur sistem • Bukti daftar perangkat, dan monitoring serta tindak lanjutnya
Standar Operasional Prosedur Manajemen Perubahan/Pengembangan Sistem Mitigasi risiko operasional dan hukum perusahaan sebagai dampak pengelolaan perubahan/pengembangan aplikasi yang tidak memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait."	• Dokumen standar operasional prosedur manajemen perubahan/pengembangan sistem • Bukti pengelolaan perubahan/pengembangan (versi) aplikasi
Kebijakan Keamanan Lingkungan Kerja Mitigasi risiko operasional, hukum, dan reputasi sebagai dampak atas pengelolaan lingkungan dan fasilitas yang tidak memadai berdasarkan ketentuan yang berlaku dari kementerian terkait.	• Kebijakan keamanan lingkungan kerja • Penjelasan fasilitas lokasi kerja

SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN IZIN SEBAGAI PENYELENGGARA

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
Kota
Provinsi
Kode Pos
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Alamat Situs Web :
Perusahaan

dengan ini saya mengembalikan izin usaha sebagai Penyelenggara disebabkan tidak akan meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Urun Dana. Bersama surat ini terlampir kami sampaikan:

- a. bukti penyerahan Layanan Urun Dana kepada Penyelenggara lainnya yang menjalankan kegiatan Layanan Urun Dana sejenis;
- b. bukti penyelesaian hak dan kewajiban kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Bank Kustodian dan Pihak lain; dan
- c. surat pernyataan Penyelenggara bahwa Penyelenggara telah menyelesaikan seluruh kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna.

Demikian surat permohonan ini dibuat dan atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/**).....

Meterai
.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**) Sebutkan

SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN MENJADI PIHAK UTAMA

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Menjadi Pihak Utama pada
Penyelenggara..... (*Nama Penyelenggara)

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di Jakarta

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh persetujuan
menjadi Pihak Utama atas:

1. Nama :
Posisi : sebagai Pemegang Saham Pengendali / Direktur / Komisaris*)
2. Nama :
Posisi : sebagai Pemegang Saham Pengendali / Direktur / Komisaris*)
3. ... dst.

Bersama ini pula kami sampaikan dokumen persyaratan administratif
sebagaimana diatur dalam POJK Nomor ... Tahun ... tentang Penawaran Efek
Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi, untuk memperoleh
persetujuan menjadi Pihak Utama.

Dapat kami sampaikan bahwa untuk keperluan pelaporan ini, dapat
menghubungi Saudara/Saudari*) ..., melalui alamat email ... atau nomor
telepon ...

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami
ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Pemegang Saham
Pengendali/Direksi/Dewan
Komisaris/Pihak lain yang ditunjuk
oleh RUPS/organ yang
setara.....**)

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

**) Sebutkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(Calon PSP/Calon anggota Direksi/Calon anggota Dewan Komisaris*)



I. DATA PRIBADI

- 1. Nama lengkap :
- 2. NIK :
- 3. Nama panggilan :
- 4. Tempat dan tanggal lahir :
- 5. Agama :
- 6. Kewarganegaraan :
- 7. Alamat rumah :
:
Telp.Rumah.....Kode pos.....
- 8. Alamat kantor :
Telp.Kantor.....Kode pos.....
- 9. Jumlah saudara kandung/angkat :
- 10. Status perkawinan : Belum kawin/Kawin/Berceraai*)
- 11. Nama istri/suami :
- 12. Nama-nama anggota keluarga yaitu:
 - a. Orang tua kandung/tiri/angkat:
.....
.....
 - b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya:
.....
.....
 - c. Anak kandung/tiri/angkat:
.....
.....
.....
 - d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat:
.....
.....
 - e. Cucu kandung/tiri/angkat:
.....
.....
 - f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya:
.....
.....
 - g. Suami/istri:
.....
.....
 - h. Mertua:
.....
.....

- i. Besan:
.....
.....
- j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:
.....
.....
- k. Kakek/nenek dari suami/istri:
.....
.....
- l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat:
.....
.....
- m. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami / istri:
.....
.....

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tingkatan	Tahun	Nama Institusi	Fakultas/Jurusan	Lulus/Gelar yang dicapai
SD				
SMP				
SMU				
Akademi				
Perguruan Tinggi				
Pasca Sarjana				
Program Doktoral				

IV. PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI

Nama Pelatihan/Kursus*)	Tahun	Penyelenggara	Lokasi

*) termasuk pelatihan sertifikasi

V. RIWAYAT PEKERJAAN

Periode (Tahun)	Perusahaan	Jabatan	Tanggung Jawab	Prestasi	Total aset/ omzet	Alasan Keluar

VI. PENGALAMAN SPESIFIK

(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang dapat menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang sulit).

.....
.....

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenar-benarnya.

..... 20.....

Pemohon

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

SURAT PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

selaku calon Pemegang Saham Pengendali dari (Nama Penyelenggara*)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak sedang menjalani proses hukum;
- b. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan di Perusahaan manapun di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. tidak akan mengajukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Perusahaan di manapun di Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan adanya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan;
- d. cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan yaitu:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- g. memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara yang sehat serta mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan;
- h. tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama Penyelenggara;
- i. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;

- j. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
- k. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung perkembangan bisnis Penyelenggara;
- l. memiliki komitmen untuk melakukan upaya yang diperlukan apabila Penyelenggara menghadapi kesulitan keuangan;
- m. tidak melakukan pengalihan saham dan/atau pengendalian dalam jangka waktu tertentu kecuali apabila diperintahkan OJK.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*)Sebutkan

SURAT PERNYATAAN SETORAN MODAL PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat Lengkap :
.....

selaku calon Pemegang Saham Pengendali dari (Nama Penyelenggara*)
dengan ini menyatakan bahwa dana setoran modal saya kepada
(Nama Penyelenggara*) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN CALON DIREKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

selaku calon Direksi dari (Nama Penyelenggara*)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak sedang menjalani proses hukum;
- b. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan di Perusahaan manapun di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. tidak akan mengajukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Perusahaan di manapun di Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan adanya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan
- d. cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan yaitu:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- g. memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara yang sehat;
- h. tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama Penyelenggara;
- i. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;

- k. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- l. tidak merangkap jabatan pada Penyelenggara lain; dan
- m. mempunyai / tidak mempunyai*) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Penyelenggara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN CALON DEWAN KOMISARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat Lengkap :

.....

selaku calon Direksi dari (Nama Penyelenggara*)

dengan ini menyatakan bahwa saya:

- a. tidak sedang menjalani proses hukum;
- b. tidak sedang menjalani proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Otoritas Jasa Keuangan dan/atau menjalani proses penilaian kembali karena terdapat indikasi permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan/atau kompetensi pada suatu lembaga jasa keuangan di Perusahaan manapun di Otoritas Jasa Keuangan;
- c. tidak akan mengajukan proses penilaian kemampuan dan kepatutan di Perusahaan di manapun di Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan adanya hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan
- d. cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan yaitu:
 - 1) tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - 2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
 - 3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, dibidang perpajakan, dibidang kehutanan, dibidang lingkungan hidup, dibidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- f. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
- g. memiliki komitmen terhadap pengembangan Penyelenggara yang sehat;
- h. tidak termasuk sebagai Pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama Penyelenggara;
- i. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- j. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum

- Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan; dan
- k. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
 - l. tidak merangkap jabatan pada Penyelenggara lain; dan
 - m. mempunyai / tidak mempunyai*) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dalam Penyelenggara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DAN KELENGKAPAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Lengkap :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran dokumen serta *compliance checklist* yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20....

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (*COMPLIANCE CHECKLIST*)

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (*COMPLIANCE CHECKLIST*)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN PEMEGANG
SAHAM PENGENDALI

Penyelenggara Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan (jika perorangan)	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan	

Identitas Calon yang Diajukan (jika badan hukum)	Keterangan
Nama	
Alamat	
Akta pendirian	
Bidang Usaha	

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
1.	PSP Orang Perseorangan		
	a. Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor) yang masih berlaku		
	b. Daftar riwayat hidup yang dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm		
	c. dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan antara lain: 1. Surat pemberitahuan pajak tahunan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir; 2. rekening bank dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terakhir; dan/atau 3. dokumen lain yang dapat menunjukan daftar kekayaan.		
	d. Dokumen analisis kemampuan keuangan yang disusun		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	berdasarkan dokumen yang menunjukkan keadaan keuangan		
2.	PSP Badan Hukum		
	a. fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan Anggaran Dasar terakhir terkait susunan direksi, komisaris, pemegang saham, dan permodalan yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang atau telah diterbitkan surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, jika calon PSP merupakan badan hukum Indonesia;		
	b. fotokopi akta pendirian badan hukum asing dan/atau kelompok usaha yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang di negara asal beserta perubahannya, jika terdapat perubahan, dalam hal badan hukum yang bersangkutan merupakan badan hukum asing;		
	c. dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan negara asal, dalam hal badan hukum merupakan badan hukum asing berupa badan hukum milik negara atau pemerintah;		
	d. fotokopi bukti kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia;		
	e. keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan badan hukum, baik langsung maupun tidak langsung (sampai dengan <i>ultimate shareholder</i>), yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;		
	f. struktur kepemilikan PSP badan hukum hingga kepemilikan akhir;		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	g. laporan keuangan badan hukum periode terakhir yang telah di audit;		
	h. daftar nama dan data anggota Direksi atau yang setara, anggota Dewan Komisaris atau yang setara, yang meliputi : 1) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor yang masih berlaku; 3) pasfoto terbaru anggota direksi, dewan komisaris, dan/atau pengurus ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;		
	i. surat keterangan dan/atau bukti lain dari instansi berwenang di bidang keuangan di negara yang bersangkutan yang menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam pengawasannya mempunyai reputasi baik, dan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan, bagi PSP yang merupakan badan hukum asing yang memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan keuangan;		
	j. Dokumen analisis kemampuan keuangan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.		
3.	Gambaran tentang rencana operasi dan misi Penyelenggara paling singkat 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup: a. jasa dan/atau produk yang akan ditawarkan; b. target penerbit dan pemodal; c. metode penawaran jasa dan/atau produk.		
4.	Proyeksi keuangan paling singkat 5 (lima) tahun ke depan yang mencakup:		

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
	a. jenis pendapatan dari produk/jasa yang akan ditawarkan; b. biaya yang timbul dari kegiatan dan operasional perusahaan; c. persentase kontribusi pendapatan dari masing-masing produk/jasa terhadap total pendapatan perusahaan.		
5.	Bukti penyetoran modal dari masing-masing pemegang saham dan rekening koran pada saat penyetoran modal dalam hal pengajuan calon merupakan satu kesatuan dengan proses persetujuan prinsip atau permohonan izin usaha Penyelenggara.		
6.	Surat Pernyataan Calon Pemegang Saham Pengendali.		
7.	Surat Pernyataan Setoran Modal Pemegang Saham Pengendali.		
8.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) / <i>Police Clearance</i> bagi WNA yang masih berlaku (atas nama pribadi, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris).		
9.	Dokumen pendukung lainnya, jika diperlukan.		

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (*COMPLIANCE CHECKLIST*)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA
DIREKSI

Penyelenggara Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan terakhir di bidang Pasar Modal dan Keuangan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
1.	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor) yang masih berlaku.		
2.	Daftar riwayat hidup yang dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm.		
3.	Uraian tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Direksi pada Penyelenggara.		
4.	Fotokopi pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian.		
5.	Surat izin bekerja dari instansi yang berwenang apabila calon merupakan Warga Negara Asing.		
6.	Izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang masih berlaku apabila calon merupakan Warga Negara Asing.		
7.	Rencana pengembangan operasional Penyelenggara yang sehat yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengembangan Penyelenggara paling singkat 5 (lima) tahun ke depan.		
8.	Surat Pernyataan Calon Direksi.		
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/Police Clearance bagi WNA, yang masih berlaku.		
10.	Dokumen pendukung lainnya, jika diperlukan.		

DAFTAR PEMENUHAN PERSYARATAN (*COMPLIANCE CHECKLIST*)
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCALONAN ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS PENYELENGGARA

Penyelenggara Pemohon :

Identitas Calon yang Diajukan	Keterangan
Nama	
Alamat	
Tempat & Tanggal Lahir	
Pendidikan	
Pekerjaan terakhir di bidang Pasar Modal dan Keuangan	
Posisi yang akan dijabat	

No.	Uraian	(✓/x)	Keterangan
1.	Fotokopi tanda pengenal (KTP/Paspor) yang masih berlaku.		
2.	Daftar riwayat hidup yang dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm.		
3.	Uraian tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris pada Penyelenggara.		
4.	Fotokopi pendidikan formal terakhir dan/atau sertifikat keahlian.		
5.	Surat izin bekerja dari instansi yang berwenang apabila calon merupakan Warga Negara Asing dan berdomisili di Indonesia.		
6.	Izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang masih berlaku apabila calon merupakan Warga Negara Asing dan berdomisili di Indonesia.		
7.	Rencana pengawasan kegiatan operasional yang akan dilakukan yang paling sedikit memuat arah dan strategi pengawasan Penyelenggara, dan proyeksi keuangan untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun.		
8.	Surat Pernyataan Calon Dewan Komisaris.		
9.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)/ <i>Police Clearance</i> bagi WNA, yang masih berlaku.		
10.	Dokumen pendukung lainnya, jika diperlukan.		

SURAT PERNYATAAN
PENYELESAIAN TERKAIT HAK DAN KEWAJIBAN PENGGUNA

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Jabatan	:	
Alamat Lengkap	:	
		Kota
		Provinsi
		Kode Pos
Nama Perusahaan	:	
Alamat Perusahaan	:	
Alamat Situs Web	:	
Perusahaan		

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Pengguna Layanan Urun Dana karena tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik Layanan Urun Dana.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*).....**)

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

*) Coret yang tidak perlu
**) Sebutkan

SURAT PENYAMPAIAN LAPORAN TENGAH TAHUNAN/LAPORAN TAHUNAN*)

Nomor : 20...
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Laporan Tengah Tahunan/Laporan
Tahunan*)
..... (**)Nama Penyelenggara)

Kepada
Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa
Karbon
Di Jakarta

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor ... tentang
Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi,
bersama ini kami menyampaikan Laporan Tengah Tahunan/Laporan Tahunan*)
dari:

Nama Penyelenggara :
Alamat Penyelenggara :
Kota
Provinsi
Kode Pos
No. Telepon/Fax Penyelenggara :
Alamat Website Penyelenggara :
Email Penyelenggara :

Demikian, atas perhatian Bapak/Ibu*), kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Direktur/Pengurus
PT/Koperasi*)/**).....

Meterai

.....
(Nama jelas dan tanda tangan)

Tembusan:
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi,
dan Pelindungan Konsumen

*) Coret yang tidak perlu
**) Sebutkan

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR